



P U T U S A N

No. 2133 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. RADEN SOERODJO ;
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/ 29 September 1955 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Sarimas, Jalan Sarimas Utara
No. 9 RT. 02/02, Kelurahan Sukamiskin,
Kecamatan Arcamanik, Bandung Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2010 sampai dengan tanggal 29 Juli 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2010 sampai dengan tanggal 6 September 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2010 sampai dengan tanggal 2 November 2010 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2010 sampai dengan tanggal 22 November 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2010 sampai dengan tanggal 12 Desember 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2010 sampai dengan tanggal 11 Januari 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan tanggal 12 Maret 2011 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 13 Maret 2011 sampai dengan tanggal 11 April 2011 ;

Hal. 1 dari 64 hal. Put. No.2133 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (II) sejak tanggal 11 April 2011 sampai dengan tanggal 10 Mei 2011 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan 3 Juni 2011 ;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juni 2011 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2011 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Pidana Khusus No. 2262/2011/S.975.Tah.Sus/PP/2011/MA. tanggal 25 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 September 2011 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2263/2011/S.975.Tah.Sus/PP/2011/MA. tanggal 25 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 November 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa H. RADEN SOERODJO sejak bulan Juli 2005 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 bertempat di Kantor Yayasan Dana Pensiun Inhutani yang beralamat di Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 69 Mayestik Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang dilakukan secara berturut-turut yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (vorgezette handling) yang Terdakwa lakukan dengan Drs. Pramudia Gito Saputro (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Drs. Suroso, MM.(Status DPO), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. (Persero) INHUTANI adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilingkungan Departemen Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-294/KM.17/1999 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Inhutani;

Sumber dana dari PT. (Persero) Inhutani adalah berasal dari pendiri atau mitra pendiri sebesar 70 % dan peserta yaitu iuran dari setiap karyawan PT. Inhutani (Persero) sebesar 30 % ;

Untuk mengelola Dana Pensiun Inhutani tersebut, telah ditunjuk pengurus Dana Pensiun Inhutani untuk tahun 2002-2006 yang diangkat oleh Direktur Utama PT. Inhutani I sebagai Pendiri dengan Surat Keputusan Nomor : 600/IX/Inhutani/2001 tanggal 3 September 2001 dan disempurnakan dengan Surat Keputusan Nomor : 569/VIII/Inhutani/2002 tanggal 1 Agustus 2002 yaitu :

Dewan pengawas	: Drs. Bambang Gendrojo/Pengawas Utama
	: Yeti Asmawati, SE., MM./Anggota Pengawas
Pengurus	: Drs. H. Suroso, MM /Ketua Pengurus
	: Drs. Pramudia Gito Saputro /Anggota Pengurus
Staf	: Bambang Priyatno
	: Maryono

Pada tanggal 30 Maret 2007 Dewan Pengurus telah diganti dengan Surat Keputusan Direktur PT. Ingutani I Nomor : 075/III/Inhutani/2007 tertanggal 30 Maret 2007 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Dewan pengawas	: Drs. Eddy Triyono /Pengawas Utama
	: Yeti Asmawati, SE., MM./Anggota Pengawas
Pengurus	: Drs. Priyadi Sutadji, MM/Ketua Pengurus
	: Drs. Pramudia Gito Saputro /Anggota Pengurus

Bahwa sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Inhutani Nomor : 185/V/Inhutani/1998 tanggal 1 Mei 1998 Pasal 15 ayat (1) Pengurus wajib mengelola dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan peserta pensiun dan pihak yang berhak atas manfaat pensiun dan ayat (2) bahwa kewajiban pengurus adalah wajib menginvestasikan kekayaan dana pensiun sesuai arahan investasi yang ditetapkan pendiri;

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 511/KMK.06/2002 tanggal 4 Desember 2002 tentang Investasi dana Pensiun serta Keputusan Direktur Utama PT. Inhutani I selaku pendiri Nomor : 256/VI/

Hal. 3 dari 64 hal. Put. No.2133 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inhutani/2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Inhutani bahwa Investasi Dana Pensiun hanya dapat ditempatkan pada jenis investasi sebagai berikut :

1. Deposito berjangka;
2. Deposito on call
3. Sertifikat Deposito;
4. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
5. Obligasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
6. Penempatan langsung pada saham yang diterbitkan oleh badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia;
7. Surat Pengakuan Utang yang diterbitkan Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia;
8. Tanah di dalam negeri;
9. Bangunan di dalam negeri;
10. Tanah dan Bangunan di dalam negeri;
11. Unit Penyertaan reksadana sebagaimana dimaksud undang-undang tentang pasar modal;
12. Sertifikat Bank Indonesia;
13. Surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah RI;

Pada tanggal 1 Maret 2007 ketika Drs. SUROSO, MM memasuki masa pensiun maka selanjutnya posisi jabatan ketua pengurus digantikan oleh saksi Drs. PRIJADI SUTADJI dan saat serah terima jabatan tercatat adanya Sertifikat Deposito di Bank BCA, Bank BNI dan Bank Mandiri serta Bank Danamon dengan keseluruhan total nilainya sebesar Rp 7.397.221.850,00 (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) namun ketika Sertifikat Deposito tersebut di cek oleh saksi Drs. PRIJADI SUTADJI ternyata Sertifikat Deposito tersebut palsu;

Atas Sertifikat Deposito yang palsu tersebut selanjutnya saksi Drs. PRIJADI SUTADJI melakukan klarifikasi kepada saksi Drs. PRAMUDIA GITO SAPUTRO dan berdasarkan keterangan saksi Drs. PRAMUDIA GITO SAPUTRO ternyata dana sebagaimana tertera didalam Sertifikat Deposito tersebut oleh Drs. SUROSO, MM. diinvestasikan kepada pihak ketiga baik ada perjanjian tertulisnya maupun tidak ada perjanjian tertulisnya yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hendro Prayitno	: Rp 3.121.821.850,00
2. Bambang Mayerson	: Rp 1.475.500.000,00
3. HR. Soerojo (terdakwa)	: Rp 431.000.000,00
4. Yuni Chomsasilawati	: Rp 460.000.000,00
5. Drs. Pramudia Gito Saputro	: Rp 379.000.000,00
6. Muryati	: Rp 200.000.000,00
7. Bambang Priyatno	: Rp 43.500.000,00
8. Abeng Tjahyono	: Rp 60.000.000,00
9. John Frank Luhukay	: Rp 12.500.000,00
10. Yana Suryana	: Rp 28.000.000,00
11. Agus Fakhruddin	: Rp 26.400.000,00
12. H.A.Yani	: Rp 25.000.000,00
13. H. Karna	: Rp 10.000.000,00
14. John Frank Luhukay	: Rp 312.500.000,00
15. Tidak jelas penerimanya	: Rp 812.000.000,00

Sehingga jumlah total : Rp 7.397.221.850,00

Dari nilai total Rp 7.397.221.850,00 tersebut yang diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 1.067.550.000,00 terdiri dari :

1. Pada bulan Juli 2005 untuk pembayaran pajak secara tunai sebesar Rp 266.000.000,00;
2. Tanggal 28 April 2006 melalui Cek BG Mandiri No. 057436 sebesar Rp 8.000.000,00;
3. Tanggal 28 April 2006 melalui Cek BG Mandiri No. HG057437 sebesar Rp 108.000.000,00;
4. Tanggal 17 Mei 2006 melalui Cek BG Mandiri No. HG057440 sebesar Rp 34.000.000,00;
5. Tanggal 4 Oktober 2006 melalui Cek BG Mandiri No. 057446 sebesar Rp 300.000.000,00;
6. Tanggal 22 November 2006 melalui Cek BG Bank Mandiri No. DQ 693583 sebesar Rp 25.000.000,00;
7. Tanggal 24 November 2006 melalui Cek BG Mandiri No. BQ693586 sebesar Rp 55.000.000,00;
8. Tanggal 29 November 2006 melalui Cek BG Mandiri No. DQ 693585 sebesar Rp 50.000.000,00;

Hal. 5 dari 64 hal. Put. No.2133 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 7 Desember 2006 melalui cek Bank Mandiri No. OG 652327 sebesar Rp 28.000.000,00;
10. Tanggal 7 Desember 2006 melalui cek Bank Mandiri No. OG 652328 sebesar Rp 80.000.000,00;
11. Tanggal 8 Desember 2006 melalui cek Bank Mandiri No. OG 652329 sebesar Rp 23.000.000,00;
12. Tanggal 8 Desember 2006 melalui cek Bank Mandiri No. OG 652330 sebesar Rp 25.000.000,00;

Bahwa penempatan dana melalui investasi kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh Drs. SUROSO, MM tersebut memperkaya para pihak ketiga selaku penerima dana investasi karena penempatan investasi kepada pihak ketiga tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 511/KMK.06/2002 tanggal 4 Desember 2002 tentang Investasi dana Pensiun serta Keputusan Direktur Utama PT. Inhutani I selaku pendiri Nomor : 256/VI/Inhutani/2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang Arahkan Investasi Dana Pensiun Inhutani dan sampai saat ini dana sebesar Rp 7.397.221.850,00 tersebut ternyata tidak dapat dikembalikan kedalam kas Dana Pensiun Inhutani;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Negara cq. PT. Inhutani (Persero) sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan RI Nomor : SR-805/D6/02/2008 tanggal 05 Agustus 2008 yang dalam kesimpulannya menyatakan Negara cq PT. Inhutani (Persero) mengalami kerugian sebesar Rp 7.397.221.850,00 (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian yaitu sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1) Pengeluaran tahun 2002 | : Rp 1.111.971.850,00 |
| 2) Pengeluaran tahun 2003 | : Rp 1.392.000.000,00 |
| 3) Pengeluaran tahun 2004 | : Rp 526.000.000,00 |
| 4) Pengeluaran tahun 2005 | : Rp 1.365.000.000,00 |
| 5) Pengeluaran tahun 2006 | : Rp 3.269.000.000,00 |
| 6) Pengeluaran tahun 2007 | : Rp 132.500.000,00 |

Penerimaan kembali tahun 2006

Jumlah penanaman modal/investasi langsung -



pada pihak ketiga yang tidak ikut -

dikembalikan ke kas DPI sekurang-kurangnya : Rp 400.000.000,00

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa H. RADEN SOERODJO pada waktu dan tempat sebagaimana telah kami uraikan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, Terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, yang dilakukan secara berturut-turut yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (vorgezette handling) yang Terdakwa lakukan dengan Drs. PRAMUDIA GITO SAPUTRO (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Drs. SUROSO, MM.(Status DPO), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain yaitu sebagai berikut :

Bahwa PT. (Persero) INHUTANI adalah merupakan badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilingkungan Departemen Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-294/KM.17/1999 Tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Inhutani;

Sumber dana dari PT. (Persero) Inhutani adalah berasal dari pendiri atau mitra pendiri sebesar 70 % dan peserta yaitu iuran dari setiap karyawan PT. Inhutani (Persero) sebesar 30 %;

Untuk mengelola Dana Pensiun Inhutani tersebut, telah ditunjuk pengurus Dana Pensiun Inhutani untuk tahun 2002-2006 yang diangkat oleh Direktur Utama PT. Inhutani I sebagai Pendiri dengan Surat Keputusan Nomor : 600/IX/Inhutani/2001 tanggal 3 September 2001 dan disempurnakan dengan Surat Keputusan Nomor : 569/VIII/Inhutani/2002 tanggal 1 Agustus 2002 yaitu :

Dewan pengawas : Drs. Bambang Gendrojo/Pengawas Utama

Hal. 7 dari 64 hal. Put. No.2133 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus : Yeti Asmawati, SE., MM./Anggota Pengawas
: Drs. H. Suroso, MM /Ketua Pengurus
: Drs. Pramudia Gito Saputro /Anggota Pengurus
Staf : Bambang Priyatno
: Maryono

Pada tanggal 30 Maret 2007 Dewan Pengurus telah diganti dengan Surat Keputusan Direktur PT. Inhutani I Nomor : 075/III/Inhutani/2007 tertanggal 30 Maret 2007 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Dewan pengawas : Drs. Eddy Triyono /Pengawas Utama
: Yeti Asmawati, SE., MM./Anggota Pengawas
Pengurus : Drs. Priyadi Sutadji, MM/Ketua Pengurus
: Drs. Pramudia Gito Saputro /Anggota Pengurus

Bahwa sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Inhutani Nomor : 185/V/Inhutani/1998 tanggal 1 Mei 1998 Pasal 15 ayat (1) Pengurus wajib mengelola dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan peserta pensiun dan pihak yang berhak atas manfaat pensiun dan ayat (2) bahwa kewajiban pengurus adalah wajib menginvestasikan kekayaan dana pensiun sesuai arahan investasi yang ditetapkan pendiri;

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 511/KMK.06/2002 tanggal 4 Desember 2002 tentang Investasi dana Pensiun serta Keputusan Direktur Utama PT. Inhutani I selaku pendiri Nomor : 256/VI/Inhutani/2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Inhutani bahwa Investasi Dana Pensiun hanya dapat ditempatkan pada jenis investasi sebagai berikut :

1. Deposito berjangka;
2. Deposito on call
3. Sertifikat Deposito;
4. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
5. Obligasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
6. Penempatan langsung pada saham yang diterbitkan oleh badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia;
7. Surat Pengakuan Utang yang diterbitkan Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia;
8. Tanah di dalam negeri;



9. Bangunan di dalam negeri;
10. Tanah dan Bangunan di dalam negeri;
11. Unit Penyertaan reksadana sebagaimana dimaksud undang-undang tentang pasar modal;
12. Sertifikat Bank Indonesia;
13. Surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah RI;

Pada tanggal 1 Maret 2007 ketika Drs. SUROSO, MM memasuki masa pensiun maka selanjutnya posisi jabatan ketua pengurus digantikan oleh saksi Drs. PRIJADI SUTADJI dan saat serah terima jabatan tercatat adanya Sertifikat Deposito di Bank BCA, Bank BNI dan Bank Mandiri serta Bank Danamon dengan keseluruhan total nilainya sebesar Rp 7.397.221.850,00 (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) namun ketika Sertifikat Deposito tersebut di cek oleh saksi Drs. PRIJADI SUTADJI ternyata Sertifikat Deposito tersebut palsu;

Atas Sertifikat Deposito yang palsu tersebut selanjutnya saksi Drs. PRIJADI SUTADJI melakukan klarifikasi kepada saksi Drs. PRAMUDIA GITO SAPUTRO dan berdasarkan keterangan saksi Drs. PRAMUDIA GITO SAPUTRO ternyata dana sebagaimana tertera didalam Sertifikat Deposito tersebut oleh Drs. SUROSO, MM. diinvestasikan kepada pihak ketiga baik ada perjanjian tertulisnya maupun tidak ada perjanjian tertulisnya yaitu sebagai berikut :

1. Hendro Prayitno	: Rp 3.121.821.850,00
2. Bambang Mayerson	: Rp 1.475.500.000,00
3. HR. Soerojo (Terdakwa)	: Rp 431.000.000,00
4. Yuni Chomsasilawati	: Rp 460.000.000,00
5. Drs. Pramudia Gito Saputro	: Rp 379.000.000,00
6. Muryati	: Rp 200.000.000,00
7. Bambang Priyatno	: Rp 43.500.000,00
8. Abeng Tjahyono	: Rp 60.000.000,00
9. John Frank Luhukay	: Rp 12.500.000,00
10. Yana Suryana	: Rp 28.000.000,00
11. Agus Fakhrudin	: Rp 26.400.000,00
12. H.A. Yani	: Rp 25.000.000,00
13. H. Karna	: Rp 10.000.000,00

Hal. 9 dari 64 hal. Put. No.2133 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. John Frank Luhukay	: Rp 312.500.000,00
15. Tidak jelas penerimanya	: Rp 812.000.000,00
Sehingga jumlah total	: Rp 7.397.221.850,00

Dari nilai total Rp 7.397.221.850,00 tersebut yang diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 1.067.550.000,00 terdiri dari :

1. Pada bulan Juli 2005 untuk pembayaran pajak secara tunai sebesar Rp 266.000.000,00;
2. Tanggal 28 April 2006 melalui Cek BG Mandiri No. 057436 sebesar Rp 8.000.000,00;
3. Tanggal 28 April 2006 melalui Cek BG Mandiri No. HG057437 sebesar Rp 108.000.000,00;
4. Tanggal 17 Mei 2006 melalui Cek BG Mandiri No. HG057440 sebesar Rp 34.000.000,00;
5. Tanggal 4 Oktober 2006 melalui Cek BG Mandiri No. 057446 sebesar Rp 300.000.000,00;
6. Tanggal 22 November 2006 melalui Cek BG Bank Mandiri No. DQ 693583 sebesar Rp 25.000.000,00;
7. Tanggal 24 November 2006 melalui Cek BG Mandiri No. BQ693586 sebesar Rp 55.000.000,00;
8. Tanggal 29 November 2006 melalui Cek BG Mandiri No. DQ 693585 sebesar Rp. 50.000.000,00;
9. Tanggal 7 Desember 2006 melalui cek Bank Mandiri No. OG 652327 sebesar Rp 28.000.000,00;
10. Tanggal 7 Desember 2006 melalui cek Bank Mandiri No. OG 652328 sebesar Rp 80.000.000,00;
11. Tanggal 8 Desember 2006 melalui cek Bank Mandiri No. OG 652329 sebesar Rp 23.000.000,00;
12. Tanggal 8 Desember 2006 melalui cek Bank Mandiri No. OG 652330 sebesar Rp 25.000.000,00;

Bahwa penempatan dana melalui investasi kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh Drs. SUROSO, MM tersebut menguntungkan para pihak ketiga selaku penerima dana investasi karena penempatan investasi kepada pihak ketiga tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 511/KMK.06/2002 tanggal 4 Desember 2002 tentang Investasi dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiun serta Keputusan Direktur Utama PT. Inhutani I selaku pendiri Nomor : 256/VI/Inhutani/2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Inhutani dan sampai saat ini dana sebesar Rp 7.397.221.850,00 tersebut ternyata tidak dapat dikembalikan kedalam kas Dana Pensiun Inhutani;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Negara cq. PT. Inhutani (Persero) sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan RI Nomor : SR-805/D6/02/2008 tanggal 5 Agustus 2008 yang dalam kesimpulannya menyatakan Negara cq PT. Inhutani (Persero) mengalami kerugian sebesar Rp 7.397.221.850,00 (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian yaitu sebagai berikut :

1. Pengeluaran	tahun
2002 :	Rp
1.111.971.850,00	
2. Pengeluaran	tahun
2003 :	Rp
1.392.000.000,00	
3. Pengeluaran	tahun
2004 :	Rp
526.000.000,00	
4. Pengeluaran	tahun
2005 :	Rp
1.365.000.000,00	
5. Pengeluaran	tahun
2006 :	Rp
3.269.000.000,00	
6. Pengeluaran	tahun
2007 :	Rp
132.500.000,00	

Penerimaan kembali tahun 2006

Jumlah penanaman modal/investasi langsung -
pada pihak ketiga yang tidak ikut -

dikembalikan ke kas DPI sekurang-kurangnya : Rp 400.000.000,00

Hal. 11 dari 64 hal. Put. No.2133 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 April 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Raden Soerodjo secara sah dan meyakinkan turut serta bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Membebankan kepada Terdakwa H. Raden Soerodjo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.267.550.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) , jika tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Apabila Terdakwa membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;
4. Barang bukti berupa :
 - 4.1. 1 (satu) lembar sertifikat deposito Bank BNI Cabang Mayestik nomor Bilyet : AB 582743 atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan



KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, nomor rekening : 001.502.839-5 dengan nominal sebesar Rp 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah), jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal 20 Desember 2005 sampai dengan 20 Juni 2006 ;

4.2. 1 (satu) lembar sertifikat deposito Bank BNI Cabang Mayestik nomor Bilyet : AB 570184 atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, nomor rekening : 1502839-5 dengan nominal sebesar Rp 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah), jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal 4 Desember 2006 sampai dengan 4 Maret 2007 ;

4.3. 1 (satu) lembar sertifikat deposito Bank BCA Cabang Mayestik nomor Bilyet : AF 565649 atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, nomor rekening : 001.502.839-5 dengan nominal sebesar Rp 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah), jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal 21 Desember 2005 sampai dengan 21 Juni 2006 ;

4.4. 1 (satu) lembar sertifikat deposito Bank BCA Cabang Mayestik nomor Bilyet : AF 3482 atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, nomor rekening : 001.502.8395 dengan nominal sebesar Rp 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah), jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal 12 Desember 2006 sampai dengan 12 Maret 2007 ;

4.5. 1 (satu) lembar sertifikat deposito Bank Mandiri Cabang Manggala Wanabakti nomor Bilyet : AB 282526 atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, nomor rekening : 102-00-88-0614-0 dengan nominal sebesar Rp 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah), jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal 15 Desember 2005 sampai dengan 15 Juni 2006 ;

4.6. 1 (satu) lembar sertifikat deposito Bank Mandiri Cabang Manggala Wanabakti nomor Bilyet : AB 248438 atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, nomor rekening : 102-00-88-0614-1 dengan nominal sebesar sebesar Rp 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah), jangka waktu 3 bulan

Hal. 13 dari 64 hal. Put. No.2133 K/Pid.Sus/2011



terhitung sejak tanggal 18 Desember 2006 sampai dengan 18 Maret 2007 ;

- 4.7. 1 (satu) lembar sertifikat deposito Bank Danamond Cabang Pluit Kencana nomor Bilyet : DF 899014 atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, nomor rekening : 37521424 dengan nominal sebesar sebesar Rp 730.000.000.- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah), jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2005 sampai dengan 30 Juni 2006 ;
- 4.8. 1 (satu) lembar sertifikat deposito Bank Danamond Cabang Pluit Kencana nomor Bilyet : DF 930148 atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, nomor rekening : 37521424 dengan nominal sebesar sebesar Rp 1.430.000.000.- (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah), jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal 28 Desember 2006 sampai dengan 18 Maret 2007 ;
- 4.9. 1 (satu) buku asli laporan pertanggungjawaban keuangan Dana Pensiun Inhutani tahun 2004 ;
- 4.10. 1 (satu) buku asli laporan pertanggungjawaban keuangan Dana Pensiun Inhutani tahun 2005 ;
- 4.11. 1 (satu) buku asli laporan rencana kerja dan anggaran Dana Pensiun Inhutani tahun 2004 ;
- 4.12. 1 (satu) buku asli laporan rencana kerja dan anggaran Dana Pensiun Inhutani tahun 2005 ;
- 4.13. 1 (satu) buku asli laporan rencana kerja dan anggaran Dana Pensiun Inhutani tahun 2006 ;
- 4.14. 1 (satu) buku laporan akutan atas laporan keuangan Dana Pensiun Manfaat Pasti untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik NOOR SALIM, NURSEHAN & SINARAHARDJA ;
- 4.15. 1 (satu) buku laporan akutan atas laporan keuangan Dana Pensiun Manfaat Pasti untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik NOOR SALIM, NURSEHAN & SINARAHARDJA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.16. 1 (satu) buku laporan akutan atas laporan keuangan Dana Pensiun Manfaat Pasti untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik NOOR SALIM, NURSEHAN & SINARAHARDJA ;
- 4.17. 1 (satu) berkas copy legalisir print out rekening Giro Bank Mandiri tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 kantor cabang gedung pusat Kehutanan, atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, nomor rekening : 102-00-8800614-0 ;
- 4.18. 1 (satu) berkas copy legalisir print out rekening Giro Bank BNI tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 kantor cabang 76 Pasar Mayestik, atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, nomor rekening : 0015028395 ;
- 4.19. Potongan Cek Bank BNI No. CD 229742 tanggal 8 November 2006 kepada M. BAMBANG MAYERSON sejumlah Rp 25.000.000.- ;
- 4.20. Potongan Cek Bank BNI No. CB 041780 tanggal 20 Oktober 2006 kepada M. BAMBANG MAYERSON sejumlah Rp 10.000.000.- ;
- 4.21. Potongan Cek Bank BNI No. CB 041779 tanggal 9 Oktober 2006 kepada M. BAMBANG MAYERSON sejumlah Rp 14.000.000.- ;
- 4.22. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. HG057426 tanggal 16 September 2005 kepada HENDRO-SRB Investasi sejumlah Rp. 90.000.000.- ;
- 4.23. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri No. HG 057448 tanggal 19 Oktober 2006 kepada Investasi / M. BAMBANG MAYERSON sejumlah Rp 8.500.000.- ;
- 4.24. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri No. HG 057450 tanggal 9 November 2006 kepada Moh. BAMBANG MAYERSON sejumlah Rp 40.500.000.- ;
- 4.25. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri No. HG 057447 tanggal 16 Oktober 2006 kepada Investasi / M. BAMBANG MAYERSON sejumlah Rp 16.000.000.- ;

Hal. 15 dari 64 hal. Put. No.2133 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.26. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. BG 924724 tanggal 12 Agustus 2005 kepada HENDRO PRAYITNO sejumlah Rp 50.000.000.- ;
- 4.27. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. OG 652330 tanggal 8 Desember 2006 kepada YUNI CHASILAHATI sejumlah Rp 25.000.000.- ;
- 4.28. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. OG 652329 tanggal 8 Desember 2006 kepada PT. Mulia Bahagia Mandiri HR. SOERODJO sejumlah Rp 242.000.000.- ;
- 4.29. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. OG 652328 tanggal 7 Desember 2006 kepada PT. Mulia Bahagia Mandiri YUNI CHASILAHATI sejumlah Rp 280.000.000.- ;
- 4.30. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. OG 652327 tanggal 7 Desember 2006 kepada PT. Mulia Bahagia Mandiri YANA SURYANA sejumlah Rp 28.000.000.- ;
- 4.31. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri No. HG 057446 tanggal 4 Oktober 2006 kepada HR. SOERODJO / HENDRO sejumlah Rp 300.000.000.- ;
- 4.32. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. HG 057440 tanggal 17 Mei 2006 kepada HR. SOERODJO / Investasi HENDRO sejumlah Rp 34.000.000.- ;
- 4.33. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. HG 057437 tanggal 28 April 2006 kepada HENDRO P/Investasi sejumlah Rp 108.000.000.- ;
- 4.34. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. HG 057436 tanggal 28 April 2006 kepada HENDRO P/Investasi sejumlah Rp 8.000.000.- ;
- 4.35. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. BG 924720 tanggal 25 Juli 2005 kepada HENDRO P sejumlah Rp 28.000.000.- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.36. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. BG 924723 tanggal 1 Agustus 2005 kepada HENDRO PRAYITNO sejumlah Rp 243.000.000.- ;
- 4.37. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DQ 693586 tanggal 24 November 2006 kepada Bpk SOERODJO /Investasi sejumlah Rp 55.000.000.- ;
- 4.38. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DQ 693585 tanggal 30 November 2006 kepada Bpk SOERODJO /Investasi sejumlah Rp 50.000.000.- ;
- 4.39. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DQ 693583 tanggal 22 November 2006 kepada Bpk SOERODJO /Investasi sejumlah Rp 25.000.000.- ;
- 4.40. Potongan Cek Bank BNI No. CD 229743 tanggal 11 Desember 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 8.000.000.- ;
- 4.41. Potongan Cek Bank BNI No. CD 229744 tanggal 28 Desember 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 85.000.000.- ;
- 4.42. Potongan Cek Bank BNI No. CB 041778 tanggal 14 Agustus 2006 kepada Drs. H. SUROSO, MM By Perjalanan ke Jawa Tengah sejumlah Rp 2.000.000.- ;
- 4.43. Potongan Giro Bank BNI No. BI 307522 tanggal 4 Agustus 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 50.000.000.- ;
- 4.44. Potongan Giro Bank BNI No. BI 307521 tanggal 6 April 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 250.000.000.- ;
- 4.45. Potongan Giro Bank BNI No. CB 041777 tanggal 17 Juli 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 250.000.000.- ;
- 4.46. Potongan Giro Bank BNI No. CB 041776 tanggal 17 Juli 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 250.000.000.- ;
- 4.47. Potongan Giro Bank BNI No. BF 1511870 tanggal 3 Februari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 15.000.000.- ;
- 4.48. Potongan Giro Bank BNI No. CB 041773 tanggal 1 Maret 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 10.000.000.- ;
- 4.49. Potongan Giro Bank BNI No. CB 041772 tanggal 1 Maret 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 15.000.000.- ;

Hal. 17 dari 64 hal. Put. No.2133 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.50. Potongan Giro Bank BNI No. CW 833456 tanggal 4 Februari 2005 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 50.000.000.- ;
- 4.51. Potongan Giro Bank BNI No. CW 833458 tanggal 21 Juli 2005 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 135.000.000.- ;
- 4.52. Potongan Giro Bank BNI No. CW 833460 tanggal 22 Januari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 100.000.000.- ;
- 4.53. Potongan Giro Bank BNI No. BF 151869 tanggal 16 Januari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 10.000.000.- ;
- 4.54. Potongan Giro Bank BNI No. BF 151868 tanggal 20 Desember 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 50.000.000.- ;
- 4.55. Potongan Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. HG 057444 tanggal 4 Agustus 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 50.000.000.- ;
- 4.56. Potongan Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. HG 057445 tanggal 29 Agustus 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 8.000.000.- ;
- 4.57. Potongan Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DQ 693576 tanggal 8 Agustus 2006 kepada HENDRO PRAYITNO/Investasi sejumlah Rp 3.500.000.- ;
- 4.58. Potongan Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931648 tanggal 6 Juli 2006 kepada HENDRO. P sejumlah Rp 3.500.000.- ;
- 4.59. Potongan Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931640 tanggal 5 Mei 2006 kepada DPI/Investasi sejumlah Rp 2.000.000.- ;
- 4.60. Potongan Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931643 tanggal 5 Juni 2006 kepada Pinjaman Bpk Drs. H. SUROSO, MM sejumlah Rp 5.000.000.- ;
- 4.61. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri No. HG 057434 tanggal 6 April 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 250.000.000.- ;
- 4.62. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931627 tanggal 23 Februari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 15.000.000.- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.63. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931628 tanggal 27 Februari 2006 kepada HENDRO. P sejumlah Rp 27.500.000.- ;
- 4.64. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931626 tanggal 20 Februari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 30.000.000.- ;
- 4.65. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DJ 637275 tanggal 13 Februari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 10.000.000.- ;
- 4.66. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DJ 637274 tanggal 8 Februari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 30.000.000.- ;
- 4.67. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DJ 931623 tanggal 7 Februari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 5.000.000.- ;
- 4.68. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DJ 637269 tanggal 30 Januari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 50.000.000.- ;
- 4.69. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DJ 637267 tanggal 27 Januari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 5.000.000.- ;
- 4.70. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931636 tanggal 17 Maret 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 25.000.000.- ;
- 4.71. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931635 tanggal 17 Februari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 50.000.000.- ;
- 4.72. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931634 tanggal 17 Maret 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 50.000.000.- ;
- 4.73. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931633 tanggal 17 Maret 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 50.000.000.- ;

Hal. 19 dari 64 hal. Put. No.2133 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.74. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931632 tanggal 17 Maret 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 50.000.000.- ;
- 4.75. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931631 tanggal 14 Maret 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 7.500.000.- ;
- 4.76. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931630 tanggal 3 Maret 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 2.000.000.- ;
- 4.77. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. BG 924721 tanggal 28 Juli 2005 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 25.000.000.- ;
- 4.78. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. BG 924722 tanggal 13 Juli 2005 kepada HENDRO. P untuk PBB dll sejumlah Rp 78.000.000.- ;
- 4.79. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. HG 057429 tanggal 20 Desember 2005 kepada HENDRO. P kerjasama sejumlah Rp 300.000.000.- ;
- 4.80. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DJ 637266 tanggal 24 Januari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 10.000.000.- ;
- 4.81. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran kas/bank No. 142 PT. Inhutani I untuk pembayaran angsuran Past Service Liabilities (PSL) PT. Inhutani I kepada Dana Pensiun sejumlah Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) ;
- 4.82. 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri cabang Jakarta gedung pusat Kehutanan yang disetor oleh PT. Inhutani I Gedung Manggala Wanabakti Blok VII lantai 12 Jakarta kepada Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, No. Rekening : 102-0088006140 sejumlah Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) untuk angsuran PSL tanggal 16 April 2003 ;
- 4.83. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran kas/bank No. 70 PT. Inhutani I untuk pembayaran angsuran PSL PT. Inhutani I kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Dana Pensiun sejumlah Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ;

- 4.84. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Dagang Negara No. SRR 35 2700 tanggal 5 April 2000 untuk nomor rekening 0810280912 Dana Pensiun Inhutani sejumlah Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ;
- 4.85. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan saudara Drs. PRAMUDIA GS jabatan anggota Pengurus Dana Pensiun Inhutani menerangkan bahwa 8 Deposito adalah palsu tertanggal 16 Agustus 2007 ;
- 4.86. 1 (satu) buku rencana kerja dan anggaran tahun 2003 Dana Pensiun Inhutani ;
- 4.87. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli untuk Pembayaran tanggal 10 Agustus 2007 dari Sdr. HR. SOERODJO sebesar Rp 600.000.000,- ;
- 4.88. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli untuk Pembayaran tanggal 20 Agustus 2007 dari Sdr. HR. SOERODJO sebesar Rp 465.550.000,- ;
- 4.89. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli untuk Pembayaran tanggal 21 Agustus 2007 dari Sdr. HR. SOERODJO sebesar Rp 100.000.000,- ;
- 4.90. 1 (satu) Lembar Potongan Cek Bank Mandiri No. DN 134631, tanggal 11 Desember 2006 kepada Dana Pensiun Inhutani sebesar Rp 200.000.000,- ;
- 4.91. 1 (satu) Lembar Potongan Cek Bank BNI No. CC 982551, tanggal 11 Desember 2006 kepada Dana Pensiun Inhutani sebesar Rp 200.000.000,- ;
- 4.92. 4 (empat) buku tabungan asli Bank Mandiri rekening nomor 102-000-423167-3 atas nama Drs. PRAMUDIA GITO SUPUTRO ;
- 4.93. 1 (satu) lembar asli perjanjian kerjasama tanggal 10 Juni 2002 tertanda Drs. H. SUROSO, MM dengan A. BASORI ICHWANI ;
- 4.94. 1 (satu) lembar Asli Certificate of time Deposit Bank Mandiri No. Seri : F 373692, No, Rekening : 070-0201413782 sebesar USD 10.000.000.00, tanggal 27 September 2002 ;

Hal. 21 dari 64 hal. Put. No.2133 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.95. 1 (satu) lembar Asli Confirmation Letter Bank Mandiri Nomor : BM/1317/IX/02 tanggal 27 Sep 2002 ;
- 4.96. Foto copy tanda terima tanggal 10 Juni 2002 dari Sdr. A. BASORI ICHWANI kepada H. SOEROSO ;
- 4.97. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri Nomor : CL 029228 sebesar Rp 200.000.000.- tanggal 8 Juli 2002 ;
- 4.98. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri Nomor : CL 029227 sebesar Rp 150.000.000.- tanggal 8 Juli 2002 ;
- 4.99. Asli surat pernyataan tanggal 7 Juni 2002 tertanda ROHIDIN RAUF dan HARRY KAYNE, MBA mengetahui A BASORI ICHWANI ;
- 4.100. 1 (satu) lembar Asli Tanda terima Sertifikat tanah No. 10.10.71.03.1.02709 dari Drs. SUROSO, MM diterima oleh Drs. H. PRAMUDIA GITO SUPUTRO tanggal 10 Juni 2002 ;
- 4.101. 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Kerjasama Drs. H. SUROSO, MM dengan A. BASORI ICHWANI, tanggal 21 Juni 2002 ;
- 4.102. Asli surat pernyataan tanggal 24 Januari 2003 tertanda M. BAMBANG MAYERSON ;
- 4.103. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 4 April 2003 tertanda MOHAMMAD BAMBANG MAYERSON ;
- 4.104. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 23 April 2003 tertanda MOHAMMAD BAMBANG MAYERSON ;
- 4.105. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2003 tertanda MOHAMMAD BAMBANG MAYERSON ;
- 4.106. Foto copy bukti setor Bank BCA tanggal 12 Agustus 2003 sebesar Rp 36.000.000,- ke rekening M. BAMBANG MAYERSON dari alamat penyeter DPI ;
- 4.107. Foto copy formulir setoran Bank Mandiri tanggal 2 September 2003 sebesar Rp 86.000.000,- ke rekening M. BAMBANG MAYERSON dari alamat penyeter DPI ;
- 4.108. Foto copy bukti setor Bank BCA tanggal 17 November 2003 sebesar Rp 10.000.000,- ke rekening M. BAMBANG MAYERSON dari alamat penyeter DPI ;
- 4.109. Foto copy perjanjian penjadwalan hutang piutang tanggal 3 Januari 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.110. Asli surat pernyataan tanggal 8 Oktober 2006 teranda M. Bambang Mayerson;
- 4.111. Asli kuitansi tanggal 8 Oktober 2006 sebesar Rp 20.000.000,- tertanda M. Bambang Mayerson;
- 4.112. Asli surat pernyataan tanggal 8 November 2006 tertanda M. Bambang Mayerson;
- 4.113. Asli surat permohonan pinjaman dana sebesar Rp 65.000.000,- tanggal 8 November 2006 tertanda M. Bambang Mayerson;
- 4.114. Asli kuitansi tanggal 14 November 2006 sebesar Rp 113.500.000,- tertanda M, Bambang Mayerson;
- 4.115. Asli formulir setoran Bank Mandiri tanggal 6 November 2003 sebesar Rp 30.000.000,- kepada Hendro prayitno dari alamat penyeter DPI;
- 4.116. Asli perjanjian kerjasama tanggal 5 Januari 2004, tetanda pihak pertama Drs. H. SOEROSO,MM dan pihak kedua Ir. HENDRO PRAYITNO;
- 4.117. Asli formulir setoran Bank Mnadiri tanggal 15 Desember 2004 sebesar Rp 30.000.000,- kepada nama pemilik rekening Hendro Prayitno dari alamat penyeter DPI;
- 4.118. Asli Fomulir pemindahbukuan Bank Mandiri tanggal 3-08-05, sebesar Rp 6.000.000,- nama pemilik rekening PRAMUDIA G.S. nama penerima rekening HENDRO PRAYITNO ;
- 4.119. Asli surat pengajuan penambahan modal kerja tanggal 20 Desember 2005 tertanda Ir. HENDRO PRAYITNO ;
- 4.120. Asli Perjanjian Kerjasama pengadaan pakan ayam antara Drs. SUROSO dengan Ir. HENDRO PRAYITNO, tanggal 20 Desember 2005 ;
- 4.121. Asli surat pengajuan penambahan modal kerja tanggal 24 Januari 2006 tertanda Ir. HENDRO PRAYITNO ;
- 4.122. Asli Perjanjian Kerjasama pengadaan pakan ayam antara Drs. SUROSO dengan HENDRO PRAYITNO, tanggal 24 Januari 2006 ;
- 4.123. Asli surat pengajuan penambahan modal kerja tanggal 3 April 2006 tertanda Ir. HENDRO PRAYITNO ;

Hal. 23 dari 64 hal. Put. No.2133 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.124. Asli Perjanjian Kerjasama pengadaan pakan ayam antara Drs. SUROSO dengan Ir. HENDRO PRAYITNO, tanggal 5 April 2006 ;
- 4.125. Asli kwitansi tanggal 19 Juli 2006 sebesar Rp 500.000.000,- tertanda M. AGUS SULISTİYONO, SE selaku penerima, dari HENDRO PRAYITNO ;
- 4.126. Asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Juli 2006, sebesar Rp 500.000.000,- dari HENDRO PRAYITNO kepada MUTMAINAH ;
- 4.127. Asli Surat Pernyataan telah menerima uang Rp 500.000.000,- tanggal 19 Juli 2006 tertanda HENDRO PRAYITNO ;
- 4.128. Asli kwitansi tanggal 4 Agustus 2006 sebesar Rp 100.000.000,- tertanda M. AGUS SULISTİYONO, SE selaku penerima, dari HENDRO PRAYITNO ;
- 4.129. Asli Surat Pernyataan tanggal 24 Januari 2006 tertanda JOHN FRANK LUHUKAY, menyatakan telah menerima dana Rp.300.000.000,- dari Dana Pensiun Inhutani ;
- 4.130. Asli Surat Permohonan tambahan biaya sebesar Rp 65.000.000,- kepada Pimpinan Dana Pensiun Inhutani tanggal 30 Januari 2006, tertanda John F Luhukay ;
- 4.131. Asli Surat Permohonan tambahan biaya sebesar Rp.35.000.000,- kepada Pimpinan Dana Pensiun Inhutani tanggal 07 Fb. 2006, tertanda John F Luhukay ;
- 4.132. Asli Bukti setoran Bank BCA tanggal 14-3-2006, sebesar Rp 7.500.000,- kepada nama pemilik rekening JOHN F.L. dari alamat penyeter KH. Ahmad Dahlan No. 69 Mayestik Jakarta Selatan ;
- 4.133. Asli Surat pernyataan tanggal 17 Maret 2006, tertanda John F. Luhukay ;
- 4.134. Asli Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 25 JAN 2006, sebesar Rp 50.000.000,- dari nama pengirim: PRAMUDIA GS. dan nama penerima FREDDY NEIL TUNGKA ;
- 4.135. Nota Dinas tanggal 26 Februari 2007 tertanda Drs. H. Suroso, MM ;
5. Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1578/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 3 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Raden Soerodjo yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa H. Raden Soerodjo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H. Raden Soerodjo tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 32.450.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetapi tidak dibayar maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar sertifikat deposito Bank BNI Cabang Mayestik nomor Bilyet : AB 582743 atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, nomor rekening : 001.502.839-5 dengan nominal sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta

Hal. 25 dari 64 hal. Put. No.2133 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal 20 Desember 2005 sampai dengan 20 Juni 2006 ;

2. 1 (satu) lembar sertifikat deposito Bank BNI Cabang Mayestik nomor Bilyet : AB 570184 atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, nomor rekening : 1502839-5 dengan nominal sebesar Rp 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah), jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal 4 Desember 2006 sampai dengan 4 Maret 2007 ;
3. 1 (satu) lembar sertifikat deposito Bank BCA Cabang Mayestik nomor Bilyet : AF 565649 atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, nomor rekening : 001.502.839-5 dengan nominal sebesar Rp 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah), jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal 21 Desember 2005 sampai dengan 21 Juni 2006 ;
4. 1 (satu) lembar sertifikat deposito Bank BCA Cabang Mayestik nomor Bilyet : AF 3482 atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, nomor rekening : 001.502.8395 dengan nominal sebesar Rp 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah), jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal 12 Desember 2006 sampai dengan 12 Maret 2007 ;
5. 1 (satu) lembar sertifikat deposito Bank Mandiri Cabang Manggala Wanabakti nomor Bilyet : AB 282526 atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, nomor rekening : 102-00-88-0614-0 dengan nominal sebesar Rp 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah), jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal 15 Desember 2005 sampai dengan 15 Juni 2006 ;
6. 1 (satu) lembar sertifikat deposito Bank Mandiri Cabang Manggala Wanabakti nomor Bilyet : AB 248438 atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, nomor rekening : 102-00-88-0614-1
dengan nominal sebesar sebesar Rp
700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah), jangka waktu 3 bulan
terhitung sejak tanggal 18 Desember 2006 sampai dengan
18 Maret 2007 ;

7. 1 (satu) lembar sertifikat deposito Bank Danamond Cabang
Pluit Kencana nomor Bilyet : DF 899014 atas nama Dana
Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta
Selatan, nomor rekening : 37521424 dengan nominal
sebesar sebesar Rp 730.000.000.- (tujuh
ratus tiga puluh juta rupiah), jangka waktu 6 bulan terhitung
sejak tanggal 30 Desember 2005 sampai dengan 30 Juni
2006 ;
8. 1 (satu) lembar sertifikat deposito Bank Danamond Cabang
Pluit Kencana nomor Bilyet : DF 930148 atas nama Dana
Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta
Selatan, nomor rekening : 37521424 dengan nominal
sebesar sebesar Rp 1.430.000.000.- (satu
milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah), jangka waktu 3
bulan terhitung sejak tanggal 28 Desember 2006 sampai
dengan 18 Maret 2007 ;
9. 1 (satu) buku asli laporan pertanggungjawaban keuangan
Dana Pensiun Inhutani tahun 2004 ;
10. 1 (satu) buku asli laporan pertanggungjawaban keuangan
Dana Pensiun Inhutani tahun 2005 ;
11. 1 (satu) buku asli laporan rencana kerja dan anggaran Dana
Pensiun Inhutani tahun 2004 ;
12. 1 (satu) buku asli laporan rencana kerja dan anggaran Dana
Pensiun Inhutani tahun 2005 ;
13. 1 (satu) buku asli laporan rencana kerja dan anggaran Dana
Pensiun Inhutani tahun 2006 ;
14. 1 (satu) buku laporan akutan atas laporan keuangan Dana
Pensiun Manfaat Pasti untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2004 dan 2003 yang

Hal. 27 dari 64 hal. Put. No.2133 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik NOOR SALIM,
NURSEHAN & SINARAHARDJA;

15. 1 (satu) buku laporan akutan atas laporan keuangan Dana Pensiun Manfaat Pasti untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik NOOR SALIM, NURSEHAN & SINARAHARDJA ;
16. 1 (satu) buku laporan akutan atas laporan keuangan Dana Pensiun Manfaat Pasti untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik NOOR SALIM, NURSEHAN & SINARAHARDJA ;
17. 1 (satu) berkas copy legalisir print out rekening Giro Bank Mandiri tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 kantor cabang gedung pusat Kehutanan, atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, nomor rekening : 102-00-8800614-0 ;
18. 1 (satu) berkas copy legalisir print out rekening Giro Bank BNI tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 kantor cabang 76 Pasar Mayestik, atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, nomor rekening : 0015028395 ;
19. Potongan Cek Bank BNI No. CD 229742 tanggal 8 November 2006 kepada M. BAMBANG MAYERSON sejumlah Rp 25.000.000.- ;
20. Potongan Cek Bank BNI No. CB 041780 tanggal 20 Oktober 2006 kepada M. BAMBANG MAYERSON sejumlah Rp 10.000.000.- ;
21. Potongan Cek Bank BNI No. CB 041779 tanggal 9 Oktober 2006 kepada M. BAMBANG MAYERSON sejumlah Rp 14.000.000.- ;
22. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. HG057426 tanggal 16 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2005 kepada HENDRO-SRB Investasi sejumlah Rp 90.000.000.- ;
23. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri No. HG 057448 tanggal 19 Oktober 2006 kepada Investasi / M. BAMBANG MAYERSON sejumlah Rp 8.500.000.- ;
24. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri No. HG 057450 tanggal 9 November 2006 kepada Moh. BAMBANG MAYERSON sejumlah Rp 40.500.000.- ;
25. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri No. HG 057447 tanggal 16 Oktober 2006 kepada Investasi / M. BAMBANG MAYERSON sejumlah Rp 16.000.000.- ;
26. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. BG 924724 tanggal 12 Agustus 2005 kepada HENDRO PRAYITNO sejumlah Rp 50.000.000.- ;
27. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. OG 652330 tanggal 8 Desember 2006 kepada YUNI CHASILAHATI sejumlah Rp 25.000.000.- ;
28. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. OG 652329 tanggal 8 Desember 2006 kepada PT. Mulia Bahagia Mandiri HR. SOERODJO sejumlah Rp 242.000.000.- ;
29. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. OG 652328 tanggal 7 Desember 2006 kepada PT. Mulia Bahagia Mandiri YUNI CHASILAHATI sejumlah Rp 280.000.000.- ;
30. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. OG 652327 tanggal 7 Desember 2006 kepada PT. Mulia Bahagia Mandiri YANA SURYANA sejumlah Rp 28.000.000.- ;
31. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri No. HG 057446 tanggal 4 Oktober 2006 kepada HR. SOERODJO / HENDRO sejumlah Rp 300.000.000.- ;

Hal. 29 dari 64 hal. Put. No.2133 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. HG 057440 tanggal 17 Mei 2006 kepada HR. SOERODJO / Investasi HENDRO sejumlah Rp 34.000.000.- ;
33. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. HG 057437 tanggal 28 April 2006 kepada HENDRO P/Investasi sejumlah Rp 108.000.000.- ;
34. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. HG 057436 tanggal 28 April 2006 kepada HENDRO P/Investasi sejumlah Rp 8.000.000.- ;
35. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. BG 924720 tanggal 25 Juli 2005 kepada HENDRO P sejumlah Rp 28.000.000.- ;
36. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. BG 924723 tanggal 1 Agustus 2005 kepada HENDRO PRAYITNO sejumlah Rp 243.000.000.- ;
37. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DQ 693586 tanggal 24 November 2006 kepada Bpk SOERODJO /Investasi sejumlah Rp 55.000.000.- ;
38. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DQ 693585 tanggal 30 November 2006 kepada Bpk SOERODJO /Investasi sejumlah Rp 50.000.000.- ;
39. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DQ 693583 tanggal 22 November 2006 kepada Bpk SOERODJO /Investasi sejumlah Rp 25.000.000.- ;
40. Potongan Cek Bank BNI No. CD 229743 tanggal 11 Desember 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 8.000.000.- ;
41. Potongan Cek Bank BNI No. CD 229744 tanggal 28 Desember 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 85.000.000.- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Potongan Cek Bank BNI No. CB 041778 tanggal 14 Agustus 2006 kepada Drs. H. SUROSO, MM By Perjalanan ke Jawa Tengah sejumlah Rp 2.000.000.- ;
43. Potongan Giro Bank BNI No. BI 307522 tanggal 4 Agustus 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 50.000.000.- ;
44. Potongan Giro Bank BNI No. BI 307521 tanggal 6 April 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 250.000.000.- ;
45. Potongan Giro Bank BNI No. CB 041777 tanggal 17 Juli 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 250.000.000.- ;
46. Potongan Giro Bank BNI No. CB 041776 tanggal 17 Juli 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 250.000.000.- ;
47. Potongan Giro Bank BNI No. BF 1511870 tanggal 3 Februari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 15.000.000.- ;
48. Potongan Giro Bank BNI No. CB 041773 tanggal 1 Maret 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 10.000.000.- ;
49. Potongan Giro Bank BNI No. CB 041772 tanggal 1 Maret 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 15.000.000.- ;
50. Potongan Giro Bank BNI No. CW 833456 tanggal 4 Februari 2005 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 50.000.000.- ;
51. Potongan Giro Bank BNI No. CW 833458 tanggal 21 Juli 2005 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 135.000.000.- ;
52. Potongan Giro Bank BNI No. CW 833460 tanggal 22 Januari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 100.000.000.- ;

Hal. 31 dari 64 hal. Put. No.2133 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Potongan Giro Bank BNI No. BF 151869 tanggal 16 Januari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 10.000.000.- ;
54. Potongan Giro Bank BNI No. BF 151868 tanggal 20 Desember 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 50.000.000.- ;
55. Potongan Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. HG 057444 tanggal 4 Agustus 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 50.000.000.- ;
56. Potongan Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. HG 057445 tanggal 29 Agustus 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 8.000.000.- ;
57. Potongan Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DQ 693576 tanggal 8 Agustus 2006 kepada HENDRO PRAYITNO/Investasi sejumlah Rp 3.500.000.- ;
58. Potongan Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931648 tanggal 6 Juli 2006 kepada HENDRO. P sejumlah Rp 3.500.000.- ;
59. Potongan Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931640 tanggal 5 Mei 2006 kepada DPI/Investasi sejumlah Rp 2.000.000.- ;
60. Potongan Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931643 tanggal 5 Juni 2006 kepada Pinjaman Bpk Drs. H. SUROSO, MM sejumlah Rp 5.000.000.- ;
61. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri No. HG 057434 tanggal 6 April 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 250.000.000.- ;
62. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931627 tanggal 23 Februari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 15.000.000.- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931628 tanggal 27 Februari 2006 kepada HENDRO. P sejumlah Rp 27.500.000.- ;
64. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931626 tanggal 20 Februari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 30.000.000.- ;
65. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DJ 637275 tanggal 13 Februari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 10.000.000.- ;
66. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DJ 637274 tanggal 8 Februari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 30.000.000.- ;
67. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DJ 931623 tanggal 7 Februari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 5.000.000.- ;
68. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DJ 637269 tanggal 30 Januari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 50.000.000.- ;
69. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DJ 637267 tanggal 27 Januari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 5.000.000.- ;
70. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931636 tanggal 17 Maret 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 25.000.000.- ;
71. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931635 tanggal 17 Februari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 50.000.000.- ;
72. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931634 tanggal 17 Maret 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 50.000.000.- ;
73. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931633 tanggal 17 Maret 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 50.000.000.- ;

Hal. 33 dari 64 hal. Put. No.2133 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931632 tanggal 17 Maret 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 50.000.000.- ;
75. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931631 tanggal 14 Maret 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 7.500.000.- ;
76. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931630 tanggal 3 Maret 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 2.000.000.- ;
77. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. BG 924721 tanggal 28 Juli 2005 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 25.000.000.- ;
78. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. BG 924722 tanggal 13 Juli 2005 kepada HENDRO. P untuk PBB dll sejumlah Rp 78.000.000.- ;
79. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. HG 057429 tanggal 20 Desember 2005 kepada HENDRO. P kerjasama sejumlah Rp 300.000.000.- ;
80. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DJ 637266 tanggal 24 Januari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 10.000.000.- ;
81. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran kas/bank No. 142 PT. Inhutani I untuk pembayaran angsuran Past Service Liabilities (PSL) PT. Inhutani I kepada Dana Pensiun sejumlah Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) ;
82. 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri cabang Jakarta gedung pusat Kehutanan yang disetor oleh PT. Inhutani I Gedung Manggala Wanabakti Blok VII lantai 12 Jakarta kepada Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, No. Rekening :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102-0088006140 sejumlah Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) untuk angsuran PSL tanggal 16 April 2003 ;
83. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran kas/bank No. 70 PT. Inhutani I untuk pembayaran angsuran PSL PT. Inhutani I kepada Yayasan Dana Pensiun sejumlah Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ;
84. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Dagang Negara No. SRR 35 2700 tanggal 5 April 2000 untuk nomor rekening 0810280912 Dana Pensiun Inhutani sejumlah Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ;
85. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan saudara Drs. PRAMUDIA GS jabatan anggota Pengurus Dana Pensiun Inhutani menerangkan bahwa 8 Deposito adalah palsu tertanggal 16 Agustus 2007 ;
86. 1 (satu) buku rencana kerja dan anggaran tahun 2003 Dana Pensiun Inhutani ;
87. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli untuk Pembayaran tanggal 10 Agustus 2007 dari Sdr. HR. SOERODJO sebesar Rp 600.000.000,- ;
88. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli untuk Pembayaran tanggal 20 Agustus 2007 dari Sdr. HR. SOERODJO sebesar Rp 465.550.000,- ;
89. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli untuk Pembayaran tanggal 21 Agustus 2007 dari Sdr. HR. SOERODJO sebesar Rp 100.000.000,- ;
90. 1 (satu) Lembar Potongan Cek Bank Mandiri No. DN 134631, tanggal 11 Desember 2006 kepada Dana Pensiun Inhutani sebesar Rp 200.000.000,- ;
91. 1 (satu) Lembar Potongan Cek Bank BNI No. CC 982551, tanggal 11 Desember 2006 kepada Dana Pensiun Inhutani sebesar Rp 200.000.000,- ;
92. 4 (empat) buku tabungan asli Bank Mandiri rekening nomor 102-000-423167-3 atas nama Drs. PRAMUDIA GITO SUPUTRO ;

Hal. 35 dari 64 hal. Put. No.2133 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar asli perjanjian kerjasama tanggal 10 Juni 2002 tertanda Drs. H. SUROSO, MM dengan A. BASORI ICHWANI ;
94. 1 (satu) lembar Asli Certificate of time Deposit Bank Mandiri No. Seri : F 373692, No, Rekening : 070-0201413782 sebesar USD 10.000.000.00, tanggal 27 September 2002 ;
95. 1 (satu) lembar Asli Confirmation Letter Bank Mandiri Nomor : BM/1317/IX/02 tanggal 27 Sep 2002 ;
96. Foto copy tanda terima tanggal 10 Juni 2002 dari Sdr. A. BASORI ICHWANI kepada H. SOEROSO ;
97. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri Nomor : CL 029228 sebesar Rp 200.000.000.- tanggal 8 Juli 2002 ;
98. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri Nomor : CL 029227 sebesar Rp 150.000.000.- tanggal 8 Juli 2002 ;
99. Asli surat pernyataan tanggal 7 Juni 2002 tertanda ROHIDIN RAUF dan HARRY KAYNE, MBA mengetahui A BASORI ICHWANI;
100. 1 (satu) lembar Asli Tanda terima Sertifikat tanah No. 10.10.71.03.1.02709 dari Drs. SUROSO, MM diterima oleh Drs. H. PRAMUDIA GITO SUPUTRO tanggal 10 Juni 2002 ;
101. 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Kerjasama Drs. H. SUROSO, MM dengan A. BASORI ICHWANI, tanggal 21 Juni 2002 ;
102. Asli surat pernyataan tanggal 24 Januari 2003 tertanda M. BAMBANG MAYERSON ;
103. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 4 April 2003 tertanda MOHAMMAD BAMBANG MAYERSON ;
104. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 23 April 2003 tertanda MOHAMMAD BAMBANG MAYERSON ;
105. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2003 tertanda MOHAMMAD BAMBANG MAYERSON ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Foto copy bukti setor Bank BCA tanggal 12 Agustus 2003 sebesar Rp 36.000.000,- ke rekening M. BAMBANG MAYERSON dari alamat penyeter DPI ;
107. Foto copy formulir setoran Bank Mandiri tanggal 2 September 2003 sebesar Rp 86.000.000,- ke rekening M. BAMBANG MAYERSON dari alamat penyeter DPI ;
108. Foto copy bukti setor Bank BCA tanggal 17 November 2003 sebesar Rp 10.000.000,- ke rekening M. BAMBANG MAYERSON dari alamat penyeter DPI ;
109. Foto copy perjanjian penjadwalan hutang piutang tanggal 3 Januari 2005 ;
110. Asli surat pernyataan tanggal 8 Oktober 2006 teranda M. Bambang Mayerson;
111. Asli kuitansi tanggal 8 Oktober 2006 sebesar Rp 20.000.000,- tertanda M. Bambang Mayerson;
112. Asli surat pernyataan tanggal 8 November 2006 tertanda M. Bambang Mayerson;
113. Asli surat permohonan pinjaman dana sebesar Rp 65.000.000,- tanggal 8 November 2006 tertanda M. Bambang Mayerson;
114. Asli kuitansi tanggal 14 November 2006 sebesar Rp 113.500.000,- tertanda M, Bambang Mayerson;
115. Asli formulir setoran Bank Mandiri tanggal 6 November 2003 sebesar Rp 30.000.000,- kepada Hendro prayitno dari alamat penyeter DPI;
116. Asli perjanjian kerjasama tanggal 5 Januari 2004, tetanda pihak pertama Drs. H. SOEROSO,MM dan pihak kedua Ir. HENDRO PRAYITNO;
117. Asli formulir setoran Bank Mandiri tanggal 15 Desember 2004 sebesar Rp 30.000.000,- kepada nama pemilik rekening Hendro Prayitno dari alamat penyeter DPI;
118. Asli Fomulir pemindahbukuan Bank Mandiri tanggal 3-08-05, sebesar Rp 6.000.000,- nama pemilik rekening

Hal. 37 dari 64 hal. Put. No.2133 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMUDIA G.S. nama penerima rekening HENDRO PRAYITNO ;

119. Asli surat pengajuan penambahan modal kerja tanggal 20 Desember 2005 tertanda Ir. HENDRO PRAYITNO ;
120. Asli Perjanjian Kerjasama pengadaan pakan ayam antara Drs. SUROSO dengan Ir. HENDRO PRAYITNO, tanggal 20 Desember 2005 ;
121. Asli surat pengajuan penambahan modal kerja tanggal 24 Januari 2006 tertanda Ir. HENDRO PRAYITNO ;
122. Asli Perjanjian Kerjasama pengadaan pakan ayam antara Drs. SUROSO dengan HENDRO PRAYITNO, tanggal 24 Januari 2006 ;
123. Asli surat pengajuan penambahan modal kerja tanggal 3 April 2006 tertanda Ir. HENDRO PRAYITNO ;
124. Asli Perjanjian Kerjasama pengadaan pakan ayam antara Drs. SUROSO dengan Ir. HENDRO PRAYITNO, tanggal 5 April 2006 ;
125. Asli kwitansi tanggal 19 Juli 2006 sebesar Rp 500.000.000,- tertanda M. AGUS SULISTIYONO, SE selaku penerima, dari HENDRO PRAYITNO ;
126. Asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Juli 2006, sebesar Rp 500.000.000,- dari HENDRO PRAYITNO kepada MUTMAINAH ;
127. Asli Surat Pernyataan telah menerima uang Rp 500.000.000,- tanggal 19 Juli 2006 tertanda HENDRO PRAYITNO ;
128. Asli kwitansi tanggal 4 Agustus 2006 sebesar Rp 100.000.000,- tertanda M. AGUS SULISTIYONO, SE selaku penerima, dari HENDRO PRAYITNO ;
129. Asli Surat Pernyataan tanggal 24 Januari 2006 tertanda JOHN FRANK LUHUKAY, menyatakan telah menerima dana Rp.300.000.000,- dari Dana Pensiun Inhutani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. Asli Surat Permohonan tambahan biaya sebesar Rp 65.000.000,- kepada Pimpinan Dana Pensiun Inhutani tanggal 30 Januari 2006, tertanda John F Luhukay ;
131. Asli Surat Permohonan tambahan biaya sebesar Rp.35.000.000,- kepada Pimpinan Dana Pensiun Inhutani tanggal 07 Fb. 2006, tertanda John F Luhukay ;
132. Asli Bukti setoran Bank BCA tanggal 14-3-2006, sebesar Rp 7.500.000,- kepada nama pemilik rekening JOHN F.L. dari alamat penyeter KH. Ahmad Dahlan No. 69 Mayestik Jakarta Selatan ;
133. Asli Surat pernyataan tanggal 17 Maret 2006, tertanda John F. Luhukay ;
134. Asli Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 25 JAN 2006, sebesar Rp 50.000.000,- dari nama pengirim: PRAMUDIA GS. dan nama penerima FREDDY NEIL TUNGKA ;
135. Nota Dinas tanggal 26 Februari 2007 tertanda Drs. H. Suroso, MM ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Drs. PRAMUDIA GITO SUPUTRO ;

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 24/PID/TPK/2011/PT.DKI tanggal 4 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Mei 2011

Nomor : 1578/Pid.B./2010/PN.Jkt.Sel sekedar kualifikasi amar putusan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. RADEN SOERODJO, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Hal. 39 dari 64 hal. Put. No.2133 K/Pid.Sus/2011



3. Menyatakan Terdakwa H. RADEN SOERODJO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. RADEN SOERODJO tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.32.450.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetapi tidak dibayar maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar sertifikat deposito Bank BNI Cabang Mayestik nomor Bilyet : AB 582743 atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, nomor rekening : 001.502.839-5 dengan nominal sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal 20 Desember 2005 sampai dengan 20 Juni 2006 ;
 2. 1 (satu) lembar sertifikat deposito Bank BNI Cabang Mayestik nomor Bilyet : AB 570184 atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, nomor rekening : 1502839-5 dengan nominal sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal 4 Desember 2006 sampai dengan 4 Maret 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar sertifikat deposito Bank BCA Cabang Mayestik nomor Bilyet : AF 565649 atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, nomor rekening : 001.502.839-5 dengan nominal sebesar Rp 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah), jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal 21 Desember 2005 sampai dengan 21 Juni 2006 ;
4. 1 (satu) lembar sertifikat deposito Bank BCA Cabang Mayestik nomor Bilyet : AF 3482 atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, nomor rekening : 001.502.8395 dengan nominal sebesar Rp 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah), jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal 12 Desember 2006 sampai dengan 12 Maret 2007 ;
5. 1 (satu) lembar sertifikat deposito Bank Mandiri Cabang Manggala Wanabakti nomor Bilyet : AB 282526 atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, nomor rekening : 102-00-88-0614-0 dengan nominal sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah), jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal 15 Desember 2005 sampai dengan 15 Juni 2006 ;
6. 1 (satu) lembar sertifikat deposito Bank Mandiri Cabang Manggala Wanabakti nomor Bilyet : AB 248438 atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, nomor rekening : 102-00-88-0614-1 dengan nominal sebesar sebesar Rp 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah), jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal 18 Desember 2006 sampai dengan 18 Maret 2007 ;
7. 1 (satu) lembar sertifikat deposito Bank Danamond Cabang Pluit Kencana nomor Bilyet : DF 899014 atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, nomor rekening : 37521424 dengan nominal sebesar sebesar Rp 730.000.000.- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah),

Hal. 41 dari 64 hal. Put. No.2133 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2005 sampai dengan 30 Juni 2006 ;

8. 1 (satu) lembar sertifikat deposito Bank Danamond Cabang Pluit Kencana nomor Bilyet : DF 930148 atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, nomor rekening : 37521424 dengan nominal sebesar Rp 1.430.000.000.- (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah), jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal 28 Desember 2006 sampai dengan 18 Maret 2007 ;
9. 1 (satu) buku asli laporan pertanggungjawaban keuangan Dana Pensiun Inhutani tahun 2004 ;
10. 1 (satu) buku asli laporan pertanggungjawaban keuangan Dana Pensiun Inhutani tahun 2005 ;
11. 1 (satu) buku asli laporan rencana kerja dan anggaran Dana Pensiun Inhutani tahun 2004 ;
12. 1 (satu) buku asli laporan rencana kerja dan anggaran Dana Pensiun Inhutani tahun 2005 ;
13. 1 (satu) buku asli laporan rencana kerja dan anggaran Dana Pensiun Inhutani tahun 2006 ;
14. 1 (satu) buku laporan akutan atas laporan keuangan Dana Pensiun Manfaat Pasti untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik NOOR SALIM, NURSEHAN & SINARAHARDJA;
15. 1 (satu) buku laporan akutan atas laporan keuangan Dana Pensiun Manfaat Pasti untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik NOOR SALIM, NURSEHAN & SINARAHARDJA ;
16. 1 (satu) buku laporan akutan atas laporan keuangan Dana Pensiun Manfaat Pasti untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik NOOR SALIM, NURSEHAN & SINARAHARDJA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) berkas copy legalisir print out rekening Giro Bank Mandiri tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 kantor cabang gedung pusat Kehutanan, atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, nomor rekening : 102-00-8800614-0 ;
18. 1 (satu) berkas copy legalisir print out rekening Giro Bank BNI tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 kantor cabang 76 Pasar Mayestik, atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, nomor rekening : 0015028395 ;
19. Potongan Cek Bank BNI No. CD 229742 tanggal 8 November 2006 kepada M. BAMBANG MAYERSON sejumlah Rp 25.000.000.- ;
20. Potongan Cek Bank BNI No. CB 041780 tanggal 20 Oktober 2006 kepada M. BAMBANG MAYERSON sejumlah Rp 10.000.000.- ;
21. Potongan Cek Bank BNI No. CB 041779 tanggal 9 Oktober 2006 kepada M. BAMBANG MAYERSON sejumlah Rp 14.000.000.- ;
22. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. HG057426 tanggal 16 September 2005 kepada HENDRO-SRB Investasi sejumlah Rp 90.000.000.- ;
23. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri No. HG 057448 tanggal 19 Oktober 2006 kepada Investasi / M. BAMBANG MAYERSON sejumlah Rp 8.500.000.- ;
24. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri No. HG 057450 tanggal 9 November 2006 kepada Moh. BAMBANG MAYERSON sejumlah Rp 40.500.000.- ;
25. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri No. HG 057447 tanggal 16 Oktober 2006 kepada Investasi / M. BAMBANG MAYERSON sejumlah Rp 16.000.000.- ;
26. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. BG 924724 tanggal 12 Agustus 2005 kepada HENDRO PRAYITNO sejumlah Rp 50.000.000.- ;

Hal. 43 dari 64 hal. Put. No.2133 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. OG 652330 tanggal 8 Desember 2006 kepada YUNI CHASILAHATI sejumlah Rp 25.000.000.- ;
28. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. OG 652329 tanggal 8 Desember 2006 kepada PT. Mulia Bahagia Mandiri HR. SOERODJO sejumlah Rp 242.000.000.- ;
29. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. OG 652328 tanggal 7 Desember 2006 kepada PT. Mulia Bahagia Mandiri YUNI CHASILAHATI sejumlah Rp 280.000.000.- ;
30. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. OG 652327 tanggal 7 Desember 2006 kepada PT. Mulia Bahagia Mandiri YANA SURYANA sejumlah Rp 28.000.000.- ;
31. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri No. HG 057446 tanggal 4 Oktober 2006 kepada HR. SOERODJO / HENDRO sejumlah Rp 300.000.000.- ;
32. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. HG 057440 tanggal 17 Mei 2006 kepada HR. SOERODJO / Investasi HENDRO sejumlah Rp 34.000.000.- ;
33. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. HG 057437 tanggal 28 April 2006 kepada HENDRO P/Investasi sejumlah Rp 108.000.000.- ;
34. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. HG 057436 tanggal 28 April 2006 kepada HENDRO P/Investasi sejumlah Rp 8.000.000.- ;
35. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. BG 924720 tanggal 25 Juli 2005 kepada HENDRO P sejumlah Rp 28.000.000.- ;
36. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. BG 924723 tanggal 1 Agustus 2005 kepada HENDRO PRAYITNO sejumlah Rp 243.000.000.- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DQ 693586 tanggal 24 November 2006 kepada Bpk SOERODJO /Investasi sejumlah Rp 55.000.000.-;
38. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DQ 693585 tanggal 30 November 2006 kepada Bpk SOERODJO /Investasi sejumlah Rp 50.000.000.-;
39. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DQ 693583 tanggal 22 November 2006 kepada Bpk SOERODJO /Investasi sejumlah Rp 25.000.000.-;
40. Potongan Cek Bank BNI No. CD 229743 tanggal 11 Desember 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 8.000.000.- ;
41. Potongan Cek Bank BNI No. CD 229744 tanggal 28 Desember 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 85.000.000.- ;
42. Potongan Cek Bank BNI No. CB 041778 tanggal 14 Agustus 2006 kepada Drs. H. SUROSO, MM By Perjalanan ke Jawa Tengah sejumlah Rp 2.000.000.- ;
43. Potongan Giro Bank BNI No. BI 307522 tanggal 4 Agustus 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 50.000.000.;
44. Potongan Giro Bank BNI No. BI 307521 tanggal 6 April 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 250.000.000.- ;
45. Potongan Giro Bank BNI No. CB 041777 tanggal 17 Juli 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 250.000.000.- ;
46. Potongan Giro Bank BNI No. CB 041776 tanggal 17 Juli 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 250.000.000.- ;
47. Potongan Giro Bank BNI No. BF 1511870 tanggal 3 Februari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 15.000.000.;
48. Potongan Giro Bank BNI No. CB 041773 tanggal 1 Maret 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 10.000.000.;
49. Potongan Giro Bank BNI No. CB 041772 tanggal 1 Maret 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 15.000.000.;
50. Potongan Giro Bank BNI No. CW 833456 tanggal 4 Februari 2005 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 50.000.000.;

Hal. 45 dari 64 hal. Put. No.2133 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Potongan Giro Bank BNI No. CW 833458 tanggal 21 Juli 2005 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 135.000.000.- ;
52. Potongan Giro Bank BNI No. CW 833460 tanggal 22 Januari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 100.000.000.- ;
53. Potongan Giro Bank BNI No. BF 151869 tanggal 16 Januari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 10.000.000.- ;
54. Potongan Giro Bank BNI No. BF 151868 tanggal 20 Desember 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 50.000.000.- ;
55. Potongan Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. HG 057444 tanggal 4 Agustus 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 50.000.000.- ;
56. Potongan Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. HG 057445 tanggal 29 Agustus 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 8.000.000.- ;
57. Potongan Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DQ 693576 tanggal 8 Agustus 2006 kepada HENDRO PRAYITNO/Investasi sejumlah Rp 3.500.000.- ;
58. Potongan Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931648 tanggal 6 Juli 2006 kepada HENDRO. P sejumlah Rp 3.500.000.- ;
59. Potongan Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931640 tanggal 5 Mei 2006 kepada DPI/Investasi sejumlah Rp 2.000.000.- ;
60. Potongan Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931643 tanggal 5 Juni 2006 kepada Pinjaman Bpk Drs. H. SUROSO, MM sejumlah Rp 5.000.000.- ;
61. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri No. HG 057434 tanggal 6 April 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 250.000.000.- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931627 tanggal 23 Februari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 15.000.000.- ;
63. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931628 tanggal 27 Februari 2006 kepada HENDRO. P sejumlah Rp 27.500.000.- ;
64. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931626 tanggal 20 Februari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 30.000.000.- ;
65. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DJ 637275 tanggal 13 Februari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 10.000.000.- ;
66. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DJ 637274 tanggal 8 Februari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 30.000.000.- ;
67. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DJ 931623 tanggal 7 Februari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 5.000.000.- ;
68. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DJ 637269 tanggal 30 Januari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 50.000.000.- ;
69. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DJ 637267 tanggal 27 Januari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 5.000.000.- ;
70. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931636 tanggal 17 Maret 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 25.000.000.- ;
71. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931635 tanggal 17 Februari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 50.000.000.- ;
72. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931634 tanggal 17 Maret 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 50.000.000.- ;

Hal. 47 dari 64 hal. Put. No.2133 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931633 tanggal 17 Maret 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 50.000.000.- ;
74. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931632 tanggal 17 Maret 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 50.000.000.- ;
75. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931631 tanggal 14 Maret 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 7.500.000.- ;
76. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931630 tanggal 3 Maret 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 2.000.000.- ;
77. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. BG 924721 tanggal 28 Juli 2005 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 25.000.000.- ;
78. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. BG 924722 tanggal 13 Juli 2005 kepada HENDRO. P untuk PBB dll sejumlah Rp 78.000.000.- ;
79. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. HG 057429 tanggal 20 Desember 2005 kepada HENDRO. P kerjasama sejumlah Rp 300.000.000.- ;
80. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DJ 637266 tanggal 24 Januari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 10.000.000.- ;
81. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran kas/bank No. 142 PT. Inhutani I untuk pembayaran angsuran Past Service Liabilities (PSL) PT. Inhutani I kepada Dana Pensiun sejumlah Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) ;
82. 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri cabang Jakarta gedung pusat Kehutanan yang disetor oleh PT. Inhutani I Gedung Manggala Wanabakti Blok VII lantai 12 Jakarta kepada Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, No. Rekening :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102-0088006140 sejumlah Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) untuk angsuran PSL tanggal 16 April 2003 ;

83. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran kas/bank No. 70 PT. Inhutani I untuk pembayaran angsuran PSL PT. Inhutani I kepada Yayasan Dana Pensiun sejumlah Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ;
84. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Dagang Negara No. SRR 35 2700 tanggal 5 April 2000 untuk nomor rekening 0810280912 Dana Pensiun Inhutani sejumlah Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ;
85. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan saudara Drs. PRAMUDIA GS jabatan anggota Pengurus Dana Pensiun Inhutani menerangkan bahwa 8 Deposito adalah palsu tertanggal 16 Agustus 2007 ;
86. 1 (satu) buku rencana kerja dan anggaran tahun 2003 Dana Pensiun Inhutani ;
87. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli untuk Pembayaran tanggal 10 Agustus 2007 dari Sdr. HR. SOERODJO sebesar Rp 600.000.000,- ;
88. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli untuk Pembayaran tanggal 20 Agustus 2007 dari Sdr. HR. SOERODJO sebesar Rp 465.550.000,- ;
89. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli untuk Pembayaran tanggal 21 Agustus 2007 dari Sdr. HR. SOERODJO sebesar Rp 100.000.000,- ;
90. 1 (satu) Lembar Potongan Cek Bank Mandiri No. DN 134631, tanggal 11 Desember 2006 kepada Dana Pensiun Inhutani sebesar Rp 200.000.000,- ;
91. 1 (satu) Lembar Potongan Cek Bank BNI No. CC 982551, tanggal 11 Desember 2006 kepada Dana Pensiun Inhutani sebesar Rp 200.000.000,- ;
92. 4 (empat) buku tabungan asli Bank Mandiri rekening nomor 102-000-423167-3 atas nama Drs. PRAMUDIA GITO SUPUTRO ;

Hal. 49 dari 64 hal. Put. No.2133 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar asli perjanjian kerjasama tanggal 10 Juni 2002 tertanda Drs. H. SUROSO, MM dengan A. BASORI ICHWANI ;
94. 1 (satu) lembar Asli Certificate of time Deposit Bank Mandiri No. Seri : F 373692, No, Rekening : 070-0201413782 sebesar USD 10.000.000.00, tanggal 27 September 2002 ;
95. 1 (satu) lembar Asli Confirmation Letter Bank Mandiri Nomor : BM/1317/IX/02 tanggal 27 Sep 2002 ;
96. Foto copy tanda terima tanggal 10 Juni 2002 dari Sdr. A. BASORI ICHWANI kepada H. SOEROSO ;
97. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri Nomor : CL 029228 sebesar Rp 200.000.000.- tanggal 8 Juli 2002 ;
98. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri Nomor : CL 029227 sebesar Rp 150.000.000.- tanggal 8 Juli 2002 ;
99. Asli surat pernyataan tanggal 7 Juni 2002 tertanda ROHIDIN RAUF dan HARRY KAYNE, MBA mengetahui A BASORI ICHWANI;
100. 1 (satu) lembar Asli Tanda terima Sertifikat tanah No. 10.10.71.03.1.02709 dari Drs. SUROSO, MM diterima oleh Drs. H. PRAMUDIA GITO SUPUTRO tanggal 10 Juni 2002 ;
101. 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Kerjasama Drs. H. SUROSO, MM dengan A. BASORI ICHWANI, tanggal 21 Juni 2002 ;
102. Asli surat pernyataan tanggal 24 Januari 2003 tertanda M. BAMBANG MAYERSON ;
103. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 4 April 2003 tertanda MOHAMMAD BAMBANG MAYERSON ;
104. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 23 April 2003 tertanda MOHAMMAD BAMBANG MAYERSON ;
105. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2003 tertanda MOHAMMAD BAMBANG MAYERSON ;
106. Foto copy bukti setor Bank BCA tanggal 12 Agustus 2003 sebesar Rp 36.000.000,- ke rekening M. BAMBANG MAYERSON dari alamat penyeter DPI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Foto copy formulir setoran Bank Mandiri tanggal 2 September 2003 sebesar Rp 86.000.000,- ke rekening M. BAMBANG MAYERSON dari alamat penyeter DPI ;
108. Foto copy bukti setor Bank BCA tanggal 17 November 2003 sebesar Rp 10.000.000,- ke rekening M. BAMBANG MAYERSON dari alamat penyeter DPI ;
109. Foto copy perjanjian penjadwalan hutang piutang tanggal 3 Januari 2005 ;
110. Asli surat pernyataan tanggal 8 Oktober 2006 teranda M. Bambang Mayerson;
111. Asli kuitansi tanggal 8 Oktober 2006 sebesar Rp 20.000.000,- tertanda M. Bambang Mayerson;
112. Asli surat pernyataantanggal 8 November 2006 tertanda M. Bambang Mayerson;
113. Asli surat permohonan pinjaman dana sebesar Rp 65.000.000,- tanggal 8 November 2006 tertanda M. Bambang Mayerson;
114. Asli kuitansi tanggal 14 November 2006 sebesar Rp 113.500.000,- tertanda M, Bambang Mayerson;
115. Asli formulir setoran Bank Mandiri tanggal 6 November 2003 sebesar Rp 30.000.000,- kepada Hendro prayitno dari alamat penyeter DPI;
116. Asli perjanjian kerjasama tanggal 5 Januari 2004, tetanda pihak pertama Drs. H. SOEROSO, MM dan pihak kedua Ir. HENDRO PRAYITNO;
117. Asli formulir setoran Bank Mnadiri tanggal 15 Desember 2004 sebesar Rp 30.000.000,- kepada nama pemilik rekening Hendro Prayitno dari alamat penyeter DPI;
118. Asli Fomulir pemindahbukuan Bank Mandiri tanggal 3-08-05, sebesar Rp 6.000.000,- nama pemilik rekening PRAMUDIA G.S. nama penerima rekening HENDRO PRAYITNO ;
119. Asli surat pengajuan penambahan modal kerja tanggal 20 Desember 2005 tertanda Ir. HENDRO PRAYITNO ;

Hal. 51 dari 64 hal. Put. No.2133 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Asli Perjanjian Kerjasama pengadaan pakan ayam antara Drs. SUROSO dengan Ir. HENDRO PRAYITNO, tanggal 20 Desember 2005 ;
121. Asli surat pengajuan penambahan modal kerja tanggal 24 Januari 2006 tertanda Ir. HENDRO PRAYITNO ;
122. Asli Perjanjian Kerjasama pengadaan pakan ayam antara Drs. SUROSO dengan HENDRO PRAYITNO, tanggal 24 Januari 2006 ;
123. Asli surat pengajuan penambahan modal kerja tanggal 3 April 2006 tertanda Ir. HENDRO PRAYITNO ;
124. Asli Perjanjian Kerjasama pengadaan pakan ayam antara Drs. SUROSO dengan Ir. HENDRO PRAYITNO, tanggal 5 April 2006 ;
125. Asli kwitansi tanggal 19 Juli 2006 sebesar Rp 500.000.000,- tertanda M. AGUS SULISTIYONO, SE selaku penerima, dari HENDRO PRAYITNO ;
126. Asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Juli 2006, sebesar Rp 500.000.000,- dari HENDRO PRAYITNO kepada MUTMAINAH ;
127. Asli Surat Pernyataan telah menerima uang Rp 500.000.000,- tanggal 19 Juli 2006 tertanda HENDRO PRAYITNO ;
128. Asli kwitansi tanggal 4 Agustus 2006 sebesar Rp 100.000.000,- tertanda M. AGUS SULISTIYONO, SE selaku penerima, dari HENDRO PRAYITNO ;
129. Asli Surat Pernyataan tanggal 24 Januari 2006 tertanda JOHN FRANK LUHUKAY, menyatakan telah menerima dana Rp 300.000.000,- dari Dana Pensiun Inhutani ;
130. Asli Surat Permohonan tambahan biaya sebesar Rp 65.000.000,- kepada Pimpinan Dana Pensiun Inhutani tanggal 30 Januari 2006, tertanda John F Luhukay ;
131. Asli Surat Permohonan tambahan biaya sebesar Rp 35.000.000,- kepada Pimpinan Dana Pensiun Inhutani tanggal 7 Februari 2006, tertanda John F Luhukay ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Asli Bukti setoran Bank BCA tanggal 14-3-2006, sebesar Rp 7.500.000,- kepada nama pemilik rekening JOHN F.L. dari alamat penyeter KH. Ahmad Dahlan No. 69 Mayestik Jakarta Selatan ;
133. Asli Surat pernyataan tanggal 17 Maret 2006, tertanda John F. Luhukay ;
134. Asli Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 25 JAN 2006, sebesar Rp 50.000.000,- dari nama pengirim: PRAMUDIA GS. dan nama penerima FREDDY NEIL TUNGKA ;
135. Nota Dinas tanggal 26 Februari 2007 tertanda Drs. H. Suroso, MM ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Drs. PRAMUDIA GITO SUPUTRO ;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,-;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 68/Akta.Pid/2011/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 September 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 10 Oktober 2011 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang

Hal. 53 dari 64 hal. Put. No.2133 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- A. Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu :
 1. Bahwa Majelis Hakim didalam memutuskan uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan keterangan para saksi;
 2. Bahwa sesuai dengan Pasal 184 KUHAP keterangan Terdakwa sebagai alat bukti menempati posisi terakhir dan hanya mempunyai nilai pembuktian yang rendah bahkan keterangan Terdakwa berlaku buat Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman selama 2 (dua) tahun penjara tersebut belum sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat karena Perkara korupsi di Kantor Yayasan Dana Pensiun Indonesia menimbulkan kerugian negara yang relatif sangat besar;
 4. Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa bersama Terdakwa lainnya (berkas diajukan secara terpisah) sangat berpengaruh terhadap nasib para karyawan Inhutani baik yang sudah pensiun maupun yang akan memasuki masa pensiun mengingat dana yang dikorupsi oleh Terdakwa dengan pelaku lainnya merupakan bagian kesejahteraan para karyawan Inhutani;
 5. Bahwa vonis 2 (dua) tahun penjara tersebut tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun pelaku lain yang sejenis;
- B. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yaitu :

1. Bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp 32.450.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara adalah tidak tepat karena didalam pertimbangan hukumnya majelis hakim telah mengabaikan fakta-fakta hukum yaitu hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja padahal keterangan Terdakwa sebagai alat bukti tidak didukung dengan alat bukti lainnya sedangkan keterangan saksi maupun ahli serta barang bukti tidak dijadikan pertimbangan hukum mengingat Terdakwa di dalam persidangan tidak dapat menunjukkan baik saksi maupun barang bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang yang ia dapatkan dari Dana Pensiun Indonesia baik secara langsung maupun melalui Suroso (DPO), sehingga nilai dari keterangan Terdakwa tersebut berdiri sendiri dan hanya berlaku untuk Terdakwa saja;

Hal. 55 dari 64 hal. Put. No.2133 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa terhadap besarnya nilai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa tersebut didalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan beberapa kali supaya Terdakwa menghadirkan saksi yang dapat menjelaskan pengembalian dana yang ia dapatkan dari Dana Pensiun Indonesia tersebut namun Terdakwa tetap tidak dapat menghadirkan saksi sehingga dengan demikian tepat jika keterangan Terdakwa tersebut diabaikan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terlepas dari alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan mendasarkan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan yang terbukti menurut Judex Facti adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah hal yang keliru dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa secara hukum tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa adalah bukan sebagai pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tetapi Terdakwa adalah sebagai kontraktor yang sebenarnya tidak berhak untuk memperoleh pinjaman uang dari Dana Pensiun Inhutani (DPI), melanggar ketentuan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 511/KMK.06/2002 tanggal 4 Desember 2002 tentang Investasi Dana Pensiun Inhutani ;

Bahwa Terdakwa mendapat pinjaman dana dari DPI sejumlah Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang diterima melalui transfer ke rekening Terdakwa, rekening istri Terdakwa dan penerimaan secara tunai disaksikan oleh Drs. Pramudia Gito Saputro dan Drs. Suroso ;

Bahwa pinjaman Dana Pensiun Inhutani sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) oleh Terdakwa baru dikembalikan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer kepada DPI melalui Bank Mandiri tanggal 11 Desember 2006 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan bukti transfer uang kepada DPI melalui Bank Mandiri tanggal 13 Desember 2006 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan menurut Terdakwa selebihnya diserahkan kepada Suroso selaku Pengurus DPI. Selanjutnya Sdr. Suroso (Pengurus DPI) yang sampai sekarang masih buron dan oleh yang bersangkutan belum pernah mempertanggungjawabkan keuangannya, sehingga dengan demikian uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), karena tidak terdapat bukti bahwa uang tersebut telah diterima oleh DPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, sehingga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Hal. 57 dari 64 hal. Put. No.2133 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 24/Pid/TPK/2011/PT.DKI tanggal 4 Agustus 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1578/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 3 Mei 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, maka kepada Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, pertimbangan Judex Facti / Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, maka Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Mahkamah Agung sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, Pasal 64 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 24/PID/TPK/2011/PT.DKI tanggal 4 Agustus 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1578/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 3 Mei 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa H. RADEN SOERODJO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. RADEN SOERODJO tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) lembar sertifikat deposito Bank BNI Cabang Mayestik nomor Bilyet : AB 582743 atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, nomor rekening : 001.502.839-5 dengan nominal sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal 20 Desember 2005 sampai dengan 20 Juni 2006 ;
 - 5.2. 1 (satu) lembar sertifikat deposito Bank BNI Cabang Mayestik nomor Bilyet : AB 570184 atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, nomor

Hal. 59 dari 64 hal. Put. No.2133 K/Pid.Sus/2011



rekening : 1502839-5 dengan nominal sebesar Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah), jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal 4 Desember 2006 sampai dengan 4 Maret 2007 ;

- 5.3. 1 (satu) lembar sertifikat deposito Bank BCA Cabang Mayestik nomor Bilyet : AF 565649 atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, nomor rekening : 001.502.839-5 dengan nominal sebesar Rp 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah), jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal 21 Desember 2005 sampai dengan 21 Juni 2006 ;
- 5.4. 1 (satu) lembar sertifikat deposito Bank BCA Cabang Mayestik nomor Bilyet : AF 3482 atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, nomor rekening : 001.502.8395 dengan nominal sebesar Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah), jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal 12 Desember 2006 sampai dengan 12 Maret 2007 ;
- 5.5. 1 (satu) lembar sertifikat deposito Bank Mandiri Cabang Manggala Wanabakti nomor Bilyet : AB 282526 atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, nomor rekening : 102-00-88-0614-0 dengan nominal sebesar Rp 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah), jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal 15 Desember 2005 sampai dengan 15 Juni 2006 ;
- 5.6. 1 (satu) lembar sertifikat deposito Bank Mandiri Cabang Manggala Wanabakti nomor Bilyet : AB 248438 atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, nomor rekening : 102-00-88-0614-1 dengan nominal sebesar Rp 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah), jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal 18 Desember 2006 sampai dengan 18 Maret 2007 ;
- 5.7. 1 (satu) lembar sertifikat deposito Bank Danamond Cabang Pluit Kencana nomor Bilyet : DF 899014 atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, nomor rekening : 37521424 dengan nominal sebesar Rp 730.000.000.- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah), jangka waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 bulan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2005 sampai dengan 30 Juni 2006 ;

- 5.8. 1 (satu) lembar sertifikat deposito Bank Danamond Cabang Pluit Kencana nomor Bilyet : DF 930148 atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, nomor rekening : 37521424 dengan nominal sebesar sebesar Rp 1.430.000.000.- (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah), jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal 28 Desember 2006 sampai dengan 18 Maret 2007 ;
- 5.9. 1 (satu) buku asli laporan pertanggungjawaban keuangan Dana Pensiun Inhutani tahun 2004 ;
- 5.10. 1 (satu) buku asli laporan pertanggungjawaban keuangan Dana Pensiun Inhutani tahun 2005 ;
- 5.11. 1 (satu) buku asli laporan rencana kerja dan anggaran Dana Pensiun Inhutani tahun 2004 ;
- 5.12. 1 (satu) buku asli laporan rencana kerja dan anggaran Dana Pensiun Inhutani tahun 2005 ;
- 5.13. 1 (satu) buku asli laporan rencana kerja dan anggaran Dana Pensiun Inhutani tahun 2006 ;
- 5.14. 1 (satu) buku laporan akutan atas laporan keuangan Dana Pensiun Manfaat Pasti untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik NOOR SALIM, NURSEHAN & SINARAHARDJA;
- 5.15. 1 (satu) buku laporan akutan atas laporan keuangan Dana Pensiun Manfaat Pasti untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik NOOR SALIM, NURSEHAN & SINARAHARDJA;
- 5.16. 1 (satu) buku laporan akutan atas laporan keuangan Dana Pensiun Manfaat Pasti untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik NOOR SALIM, NURSEHAN & SINARAHARDJA;
- 5.17. 1 (satu) berkas copy legalisir print out rekening Giro Bank Mandiri tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 kantor cabang gedung pusat Kehutanan, atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan KH.

Hal. 61 dari 64 hal. Put. No.2133 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, nomor rekening:
102-00-8800614-0;

- 5.18. 1 (satu) berkas copy legalisir print out rekening Giro Bank BNI tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 kantor cabang 76 Pasar Mayestik, atas nama Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, nomor rekening : 0015028395 ;
- 5.19. Potongan Cek Bank BNI No. CD 229742 tanggal 8 November 2006 kepada M. BAMBANG MAYERSON sejumlah Rp 25.000.000,- ;
- 5.20. Potongan Cek Bank BNI No. CB 041780 tanggal 20 Oktober 2006 kepada M. BAMBANG MAYERSON sejumlah Rp 10.000.000,- ;
- 5.21. Potongan Cek Bank BNI No. CB 041779 tanggal 9 Oktober 2006 kepada M. BAMBANG MAYERSON sejumlah Rp 14.000.000,- ;
- 5.22. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. HG057426 tanggal 16 September 2005 kepada HENDRO-SRB Investasi sejumlah Rp 90.000.000,- ;
- 5.23. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri No. HG 057448 tanggal 19 Oktober 2006 kepada Investasi / M. BAMBANG MAYERSON sejumlah Rp 8.500.000.- ;
- 5.24. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri No. HG 057450 tanggal 9 November 2006 kepada Moh. BAMBANG MAYERSON sejumlah Rp 40.500.000,- ;
- 5.25. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri No. HG 057447 tanggal 16 Oktober 2006 kepada Investasi / M. BAMBANG MAYERSON sejumlah Rp 16.000.000.- ;
- 5.26. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. BG 924724 tanggal 12 Agustus 2005 kepada HENDRO PRAYITNO sejumlah Rp 50.000.000.- ;
- 5.27. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. OG 652330 tanggal 8 Desember 2006 kepada YUNI CHASILAHATI sejumlah Rp 25.000.000.- ;
- 5.28. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. OG 652329 tanggal 8 Desember 2006 kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Mulia Bahagia Mandiri HR. SOERODJO sejumlah Rp 242.000.000.

- 5.29. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. OG 652328 tanggal 7 Desember 2006 kepada PT. Mulia Bahagia Mandiri YUNI CHASILAHATI sejumlah Rp 280.000.000.- ;
- 5.30. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. OG 652327 tanggal 7 Desember 2006 kepada PT. Mulia Bahagia Mandiri YANA SURYANA sejumlah Rp 28.000.000.-;
- 5.31. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri No. HG 057446 tanggal 4 Oktober 2006 kepada HR. SOERODJO / HENDRO sejumlah Rp 300.000.000.- ;
- 5.32. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. HG 057440 tanggal 17 Mei 2006 kepada HR. SOERODJO / Investasi HENDRO sejumlah Rp 34.000.000.- ;
- 5.33. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. HG 057437 tanggal 28 April 2006 kepada HENDRO P / Investasi sejumlah Rp 108.000.000.- ;
- 5.34. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. HG 057436 tanggal 28 April 2006 kepada HENDRO P / Investasi sejumlah Rp 8.000.000.- ;
- 5.35. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. BG 924720 tanggal 25 Juli 2005 kepada HENDRO P sejumlah Rp 28.000.000.- ;
- 5.36. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. BG 924723 tanggal 1 Agustus 2005 kepada HENDRO PRAYITNO sejumlah Rp 243.000.000.- ;
- 5.37. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DQ 693586 tanggal 24 November 2006 kepada Bpk SOERODJO / Investasi sejumlah Rp 55.000.000.- ;
- 5.38. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DQ 693585 tanggal 30 November 2006 kepada Bpk SOERODJO / Investasi sejumlah Rp 50.000.000.- ;

Hal. 63 dari 64 hal. Put. No.2133 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.39. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DQ 693583 tanggal 22 November 2006 kepada Bpk SOERODJO / Investasi sejumlah Rp 25.000.000.- ;
- 5.40. Potongan Cek Bank BNI No. CD 229743 tanggal 11 Desember 2006 kepada HENDRO. P / Investasi sejumlah Rp 8.000.000.- ;
- 5.41. Potongan Cek Bank BNI No. CD 229744 tanggal 28 Desember 2006 kepada HENDRO. P / Investasi sejumlah Rp 85.000.000.- ;
- 5.42. Potongan Cek Bank BNI No. CB 041778 tanggal 14 Agustus 2006 kepada Drs. H. SUROSO, MM By Perjalanan ke Jawa Tengah sejumlah Rp 2.000.000.- ;
- 5.43. Potongan Giro Bank BNI No. BI 307522 tanggal 4 Agustus 2006 kepada HENDRO. P / Investasi sejumlah Rp 50.000.000.- ;
- 5.44. Potongan Giro Bank BNI No. BI 307521 tanggal 6 April 2006 kepada HENDRO. P / Investasi sejumlah Rp 250.000.000.- ;
- 5.45. Potongan Giro Bank BNI No. CB 041777 tanggal 17 Juli 2006 kepada HENDRO. P / Investasi sejumlah Rp 250.000.000.- ;
- 5.46. Potongan Giro Bank BNI No. CB 041776 tanggal 17 Juli 2006 kepada HENDRO. P / Investasi sejumlah Rp 250.000.000.- ;
- 5.47. Potongan Giro Bank BNI No. BF 1511870 tanggal 3 Februari 2006 kepada HENDRO. P / Investasi sejumlah Rp 15.000.000.-
- 5.48. Potongan Giro Bank BNI No. CB 041773 tanggal 1 Maret 2006 kepada HENDRO. P / Investasi sejumlah Rp 10.000.000.- ;
- 5.49. Potongan Giro Bank BNI No. CB 041772 tanggal 1 Maret 2006 kepada HENDRO. P / Investasi sejumlah Rp 15.000.000.- ;
- 5.50. Potongan Giro Bank BNI No. CW 833456 tanggal 4 Februari 2005 kepada HENDRO. P / Investasi sejumlah Rp 50.000.000.- ;
- 5.51. Potongan Giro Bank BNI No. CW 833458 tanggal 21 Juli 2005 kepada HENDRO. P / Investasi sejumlah Rp 135.000.000.- ;
- 5.52. Potongan Giro Bank BNI No. CW 833460 tanggal 22 Januari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 100.000.000.- ;
- 5.53. Potongan Giro Bank BNI No. BF 151869 tanggal 16 Januari 2006 kepada HENDRO. P / Investasi sejumlah Rp 10.000.000.- ;
- 5.54. Potongan Giro Bank BNI No. BF 151868 tanggal 20 Desember 2006 kepada HENDRO. P / Investasi sejumlah Rp 50.000.000.- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.55. Potongan Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. HG 057444 tanggal 4 Agustus 2006 kepada HENDRO. P / Investasi sejumlah Rp 50.000.000.- ;
- 5.56. Potongan Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. HG 057445 tanggal 29 Agustus 2006 kepada HENDRO. P / Investasi sejumlah Rp 8.000.000.- ;
- 5.57. Potongan Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DQ 693576 tanggal 8 Agustus 2006 kepada HENDRO PRAYITNO / Investasi sejumlah Rp 3.500.000.- ;
- 5.58. Potongan Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931648 tanggal 6 Juli 2006 kepada HENDRO. P sejumlah Rp 3.500.000.- ;
- 5.59. Potongan Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931640 tanggal 5 Mei 2006 kepada DPI/ Investasi sejumlah Rp 2.000.000.- ;
- 5.60. Potongan Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931643 tanggal 5 Juni 2006 kepada Pinjaman Bpk Drs. H. SUROSO, MM sejumlah Rp 5.000.000.- ;
- 5.61. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri No. HG 057434 tanggal 6 April 2006 kepada HENDRO. P / Investasi sejumlah Rp 250.000.000.- ;
- 5.62. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931627 tanggal 23 Februari 2006 kepada HENDRO. P / Investasi sejumlah Rp 15.000.000.- ;
- 5.63. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931628 tanggal 27 Februari 2006 kepada HENDRO. P sejumlah Rp 27.500.000.- ;
- 5.64. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931626 tanggal 20 Februari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 30.000.000.- ;
- 5.65. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DJ 637275 tanggal 13 Februari 2006 kepada HENDRO. P / Investasi sejumlah Rp 10.000.000.- ;

Hal. 65 dari 64 hal. Put. No.2133 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.66. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DJ 637274 tanggal 8 Februari 2006 kepada HENDRO. P / Investasi sejumlah Rp 30.000.000.- ;
- 5.67. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DJ 931623 tanggal 7 Februari 2006 kepada HENDRO. P / Investasi sejumlah Rp 5.000.000.- ;
- 5.68. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DJ 637269 tanggal 30 Januari 2006 kepada HENDRO. P / Investasi sejumlah Rp 50.000.000.- ;
- 5.69. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DJ 637267 tanggal 27 Januari 2006 kepada HENDRO. P / Investasi sejumlah Rp 5.000.000.- ;
- 5.70. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931636 tanggal 17 Maret 2006 kepada HENDRO. P / Investasi sejumlah Rp 25.000.000.- ;
- 5.71. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931635 tanggal 17 Februari 2006 kepada HENDRO. P / Investasi sejumlah Rp 50.000.000.- ;
- 5.72. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931634 tanggal 17 Maret 2006 kepada HENDRO. P / Investasi sejumlah Rp 50.000.000.- ;
- 5.73. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931633 tanggal 17 Maret 2006 kepada HENDRO. P / Investasi sejumlah Rp 50.000.000.- ;
- 5.74. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931632 tanggal 17 Maret 2006 kepada HENDRO. P / Investasi sejumlah Rp 50.000.000.- ;
- 5.75. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931631 tanggal 14 Maret 2006 kepada HENDRO. P / Investasi sejumlah Rp 7.500.000.- ;
- 5.76. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DN 931630 tanggal 3 Maret 2006 kepada HENDRO. P / Investasi sejumlah Rp 2.000.000.- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.77. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. BG 924721 tanggal 28 Juli 2005 kepada HENDRO. P / Investasi sejumlah Rp 25.000.000.- ;
- 5.78. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. BG 924722 tanggal 13 Juli 2005 kepada HENDRO. P untuk PBB dll sejumlah Rp 78.000.000.- ;
- 5.79. Potongan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. HG 057429 tanggal 20 Desember 2005 kepada HENDRO. P kerjasama sejumlah Rp 300.000.000.- ;
- 5.80. Potongan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. DJ 637266 tanggal 24 Januari 2006 kepada HENDRO. P/Investasi sejumlah Rp 10.000.000.- ;
- 5.81. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran kas/bank No. 142 PT. Inhutani I untuk pembayaran angsuran Past Service Liabilities (PSL) PT. Inhutani I kepada Dana Pensiun sejumlah Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) ;
- 5.82. 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri cabang Jakarta gedung pusat Kehutanan yang disetor oleh PT. Inhutani I Gedung Manggala Wanabakti Blok VII lantai 12 Jakarta kepada Dana Pensiun Inhutani Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 69 Jakarta Selatan, No. Rekening : 102-0088006140 sejumlah Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) untuk angsuran PSL tanggal 16 April 2003. ;
- 5.83. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran kas/bank No. 70 PT. Inhutani I untuk pembayaran angsuran PSL PT. Inhutani I kepada Yayasan Dana Pensiun sejumlah Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ;
- 5.84. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Dagang Negara No. SRR 35 2700 tanggal 5 April 2000 untuk nomor rekening 0810280912 Dana Pensiun Inhutani sejumlah Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);
- 5.85. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan saudara Drs. PRAMUDIA GS jabatan anggota Pengurus Dana Pensiun Inhutani

Hal. 67 dari 64 hal. Put. No.2133 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa 8 Deposito adalah palsu tertanggal 16 Agustus 2007 ;

- 5.86. 1 (satu) buku rencana kerja dan anggaran tahun 2003 Dana Pensiun Inhutani ;
- 5.87. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli untuk Pembayaran tanggal 10 Agustus 2007 dari Sdr. HR. SOERODJO sebesar Rp 600.000.000,- ;
- 5.88. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli untuk Pembayaran tanggal 20 Agustus 2007 dari Sdr. HR. SOERODJO sebesar Rp 465.550.000,- ;
- 5.89. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli untuk Pembayaran tanggal 21 Agustus 2007 dari Sdr. HR. SOERODJO sebesar Rp 100.000.000,- ;
- 5.90. 1 (satu) Lembar Potongan Cek Bank Mandiri No. DN 134631, tanggal 11 Desember 2006 kepada Dana Pensiun Inhutani sebesar Rp 200.000.000,- ;
- 5.91. 1 (satu) Lembar Potongan Cek Bank BNI No. CC 982551, tanggal 11 Desember 2006 kepada Dana Pensiun Inhutani sebesar Rp 200.000.000,- ;
- 5.92. 4 (empat) buku tabungan asli Bank Mandiri rekening nomor 102-000-423167-3 atas nama Drs. PRAMUDIA GITO SUPUTRO ;
- 5.93. 1 (satu) lembar asli perjanjian kerjasama tanggal 10 Juni 2002 tertanda Drs. H. SUROSO, MM dengan A. BASORI ICHWANI ;
- 5.94. 1 (satu) lembar Asli Certificate of time Deposit Bank Mandiri No. Seri : F 373692, No, Rekening : 070-0201413782 sebesar USD 10.000.000.00, tanggal 27 September 2002 ;
- 5.95. 1 (satu) lembar Asli Confirmation Letter Bank Mandiri Nomor : BM/1317/IX/02 tanggal 27 Sep 2002 ;
- 5.96. Foto copy tanda terima tanggal 10 Juni 2002 dari Sdr. A. BASORI ICHWANI kepada H. SOEROSO ;
- 5.97. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri Nomor : CL 029228 sebesar Rp 200.000.000.- tanggal 8 Juli 2002 ;
- 5.98. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri Nomor : CL 029227 sebesar Rp 150.000.000.- tanggal 8 Juli 2002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.99. Asli surat pernyataan tanggal 7 Juni 2002 tertanda ROHIDIN RAUF dan HARRY KAYNE, MBA mengetahui A BASORI ICWANI ;
- 5.100.1 (satu) lembar Asli Tanda terima Sertifikat tanah No. 10.10.71.03.1.02709 dari Drs. SUROSO, MM diterima oleh Drs. H. PRAMUDIA GITO SUPUTRO tanggal 10 Juni 2002 ;
- 5.101.1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Kerjasama Drs. H. SUROSO, MM dengan A. BASORI ICHWANI, tanggal 21 Juni 2002 ;
- 5.102. Asli surat pernyataan tanggal 24 Januari 2003 tertanda M. BAMBANG MAYERSON ;
- 5.103.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 4 April 2003 tertanda MOHAMMAD BAMBANG MAYERSON ;
- 5.104.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 23 April 2003 tertanda MOHAMMAD BAMBANG MAYERSON ;
- 5.105.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2003 tertanda MOHAMMAD BAMBANG MAYERSON ;
- 5.106. Foto copy bukti setor Bank BCA tanggal 12 Agustus 2003 sebesar Rp 36.000.000,- ke rekening M. BAMBANG MAYERSON dari alamat penyetor DPI ;
- 5.107. Foto copy formulir setoran Bank Mandiri tanggal 2 September 2003 sebesar Rp 86.000.000,- ke rekening M. BAMBANG MAYERSON dari alamat penyetor DPI ;
- 5.108. Foto copy bukti setor Bank BCA tanggal 17 November 2003 sebesar Rp 10.000.000,- ke rekening M. BAMBANG MAYERSON dari alamat penyetor DPI ;
- 5.109. Foto copy perjanjian penjadwalan hutang piutang tanggal 3 Januari 2005 ;
- 5.110. Asli surat pernyataan tanggal 8 Oktober 2006 teranda M. Bambang Mayerson;
- 5.111. Asli kuitansi tanggal 8 Oktober 2006 sebesar Rp 20.000.000,- tertanda M. Bambang Mayerson;
- 5.112. Asli surat pernyataan tanggal 8 November 2006 tertanda M. Bambang Mayerson;

Hal. 69 dari 64 hal. Put. No.2133 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.113. Asli surat permohonan pinjaman dana sebesar Rp 65.000.000,- tanggal 8 November 2006 tertanda M. Bambang Mayerson;
- 5.114. 8.114. Asli kuitansi tanggal 14 November 2006 sebesar Rp 113.500.000,- tertanda M. Bambang Mayerson;
- 5.115. Asli formulir setoran Bank Mandiri tanggal 6 November 2003 sebesar Rp 30.000.000,- kepada Hendro prayitno dari alamat penyeter DPI;
- 5.116. Asli perjanjian kerjasama tanggal 5 Januari 2004, tetanda pihak pertama Drs. H. SOEROSO,MM dan pihak kedua Ir. HENDRO PRAYITNO;
- 5.117. Asli formulir setoran Bank Mnadiri tanggal 15 Desember 2004 sebesar Rp 30.000.000,- kepada nama pemilik rekening Hendro Prayitno dari alamat penyeter DPI;
- 5.118. Asli Fomulir pemindahbukuan Bank Mandiri tanggal 3-08-05, sebesar Rp 6.000.000,- nama pemilik rekening PRAMUDIA G.S. nama penerima rekening HENDRO PRAYITNO ;
- 5.119. Asli surat pengajuan penambahan modal kerja tanggal 20 Desember 2005 tertanda Ir. HENDRO PRAYITNO ;
- 5.120. Asli Perjanjian Kerjasama pengadaan pakan ayam antara Drs. SUROSO dengan Ir. HENDRO PRAYITNO, tanggal 20 Desember 2005 ;
- 5.121. Asli surat pengajuan penambahan modal kerja tanggal 24 Januari 2006 tertanda Ir. HENDRO PRAYITNO ;
- 5.122. Asli Perjanjian Kerjasama pengadaan pakan ayam antara Drs. SUROSO dengan HENDRO PRAYITNO, tanggal 24 Januari 2006;
- 5.123. Asli surat pengajuan penambahan modal kerja tanggal 3 April 2006 tertanda Ir. HENDRO PRAYITNO ;
- 5.124. Asli Perjanjian Kerjasama pengadaan pakan ayam antara Drs. SUROSO dengan Ir. HENDRO PRAYITNO, tanggal 5 April 2006 ;
- 5.125. Asli kwitansi tanggal 19 Juli 2006 sebesar Rp 500.000.000,- tertanda M. AGUS SULISTYONO, SE selaku penerima, dari HENDRO PRAYITNO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.126. Asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Juli 2006, sebesar Rp 500.000.000,- dari HENDRO PRAYITNO kepada MUTMAINAH;

5.127. Asli Surat Pernyataan telah menerima uang Rp 500.000.000,- tanggal 19 Juli 2006 tertanda HENDRO PRAYITNO ;

5.128. Asli Surat Pernyataan tanggal 24 Januari 2006 tertanda JOHN FRANK LUHUKAY, menyatakan telah menerima dana Rp 300.000.000,- dari Dana Pensiun Inhutani ;

5.129. Asli Surat Permohonan tambahan biaya sebesar Rp.65.000.000,- kepada Pimpinan Dana Pensiun Inhutani tanggal 30 Januari 2006, tertanda John F Luhukay ;

5.130. Asli Surat Permohonan tambahan biaya sebesar Rp 35.000.000,- kepada Pimpinan Dana Pensiun Inhutani tanggal 7 Februari 2006, tertanda John F Luhukay ;

5.131. Asli Bukti setoran Bank BCA tanggal 14-3-2006, sebesar Rp 7.500.000,- kepada nama pemilik rekening JOHN F.L. dari alamat penyeter KH. Ahmad Dahlan No. 69 Mayestik Jakarta Selatan ;

5.132. Asli Surat pernyataan tanggal 17 Maret 2006, tertanda John F. Luhukay ;

5.133. Asli Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 25 Januari 2006, sebesar Rp 50.000.000,- dari nama pengirim : PRAMUDIA GS. Dan nama penerima FREDDY NEIL TUNGKA ;

5.134. Nota Dinas tanggal 26 Februari 2007 tertanda Drs. H.Suroso, MM ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Drs. PRAMUDIA GITO SUPUTRO ;

Membebani Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2011 oleh Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., Hakim Agung/ Ketua Muda Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. Lumme, SH., dan H. Syamsul

Hal. 71 dari 64 hal. Put. No.2133 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakan Chaniago, SH. MH. Hakim-Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./ M.S. Lumme, SH.

Ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH. MH.

K e t u a,

Ttd./ Dr. M. Hatta Ali, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Susilowati, SH. MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

S U N A R Y O, SH. MH.
NIP. 040 044 338



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 73 dari 64 hal. Put. No.2133 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73